



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- Nomor : 087/CLD/HMS/VII/2023
- Lampiran : 1. Keterbukaan Informasi yang Berkaitan dengan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material Sehubungan dengan Amandemen dari Perjanjian Pinjaman
2. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Amandemen dari Perjanjian Pinjaman
3. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi
- Perihal : Penyampaian Keterbukaan Informasi Yang Berkaitan Dengan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material Sehubungan dengan Amandemen dari Perjanjian Pinjaman antara PT HM Sampoerna Tbk. ("**Perseroan**") dan Philip Morris Finance S.A. ("**PM Finance**")

Jakarta, 4 Juli 2023

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190

U.p.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I

Dengan hormat,

Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dan POJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, melalui surat ini kami menyampaikan informasi sebagai berikut:

1. Nama Emiten : PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
2. Bidang Usaha : Industri Rokok
3. Telepon : 021 – 5151234
4. Faksimili : 021 – 51402481
5. Alamat surat elektronik : sampoerna.corporate@sampoerna.com
(*e-mail*)



PT HM SAMPOERNA Tbk.

1.	Tanggal kejadian	:	30 Juni 2023
2.	Jenis Informasi	:	Transaksi afiliasi dan transaksi material sehubungan dengan amandemen dari perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan PM Finance (“Transaksi”)
3.	Uraian Informasi	:	Sebagaimana dimuat pada lampiran
4.	Dampak kejadian, informasi, tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	:	Tidak ada potensi risiko yang akan memberikan dampak yang merugikan atau gangguan terhadap keberlanjutan usaha Perseroan dari kejadian dan informasi tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	:	Transaksi adalah amandemen dari fasilitas pinjaman bergulir (<i>revolving</i>) yang tidak mengikat yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PM Finance tertanggal 29 Juli 2022 yang laporan keterbukaan informasinya telah disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2022.

Sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris telah menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara wajar, sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material telah dilaporkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT HM Sampoerna Tbk.

Andy Revianto

Sekretaris Perusahaan



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- Nomor : 088/CLD/HMS/VII/2023
- Lampiran : 1. Keterbukaan Informasi yang Berkaitan dengan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material Sehubungan dengan Amandemen dari Perjanjian Pinjaman
2. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Amandemen dari Perjanjian Pinjaman
3. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi
- Perihal : Penyampaian Keterbukaan Informasi Yang Berkaitan Dengan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material Sehubungan dengan Amandemen dari Perjanjian Pinjaman antara PT HM Sampoerna Tbk. ("**Perseroan**") dan Philip Morris Finance S.A. ("**PM Finance**")

Jakarta, 4 Juli 2023

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta Pusat – 10710

Dengan hormat,

Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dan POJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, melalui surat ini kami menyampaikan informasi sebagai berikut:

1. Nama Emiten : PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
2. Bidang Usaha : Industri Rokok
3. Telepon : 021 – 5151234
4. Faksimili : 021 – 51402481
5. Alamat surat elektronik : sampoerna.corporate@sampoerna.com
(*e-mail*)



PT HM SAMPOERNA Tbk.

1.	Tanggal kejadian	:	30 Juni 2023
2.	Jenis Informasi	:	Transaksi afiliasi dan transaksi material sehubungan dengan amandemen dari perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan PM Finance ("Transaksi")
3.	Uraian Informasi	:	Sebagaimana dimuat pada lampiran
4.	Dampak kejadian, informasi, tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	:	Tidak ada potensi risiko yang akan memberikan dampak yang merugikan atau gangguan terhadap keberlanjutan usaha Perseroan dari kejadian dan informasi tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	:	Transaksi adalah amandemen dari fasilitas pinjaman bergulir (<i>revolving</i>) yang tidak mengikat yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PM Finance tertanggal 29 Juli 2022 yang laporan keterbukaan informasinya telah disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2022.

Sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris telah menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara wajar, sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material telah dilaporkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT HM Sampoerna Tbk.

Andy Revianto

Sekretaris Perusahaan



PT HM SAMPOERNA Tbk.

**STATEMENT OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS AND
THE BOARD OF DIRECTORS OF**

**PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA Tbk.
(the "Company")**

**PERNYATAAN
DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI**

**PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA Tbk.
("Perseroan")**

In connection with the Transactions as defined in the Company's Disclosure of Information related to the Affiliated Transaction of the Company dated 30 June 2023 ("**Disclosure**"), the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company hereby state that:

Sehubungan dengan Transaksi-transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi Perseroan tanggal 30 Juni 2023 ("**Keterbukaan Informasi**"), Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

(i) the Transactions contain no Conflict of Interest;

(i) Transaksi-transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan;

(ii) having made all reasonable enquiries and to the best of our knowledge and belief, all material information has been disclosed in the Disclosure and such information is not misleading;

(ii) setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan kami, semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi dan informasi tersebut tidak menyesatkan;

(iii) the Transactions constitute as Material Transactions as defined under the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Main Business dated 21 April 2020, since the value of the Transactions is greater than 20% of the equity of the Company based on the Consolidated Financial Statements of the Company and its

(iii) Transaksi-transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama tanggal 21 April 2020, karena nilai Transaksi-transaksi lebih besar dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak-anak

PT HM SAMPOERNA Tbk.

SURABAYA : Jl. Rungkut Industri Raya 18 Surabaya 60293 Telephone (62-31) 8431699 Facsimile (62-31) 8430986
JAKARTA : One Pacific Place 18th fl., Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telephone (62-21) 5151234 Facsimile (62-21) 5152234



PT HM SAMPOERNA Tbk.

subsidiaries as at 31 December 2022 which has been audited by the Public Accountants' Office of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. However, the value of the Transactions is limited to 50% of the Company's equity based on the latest Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries and therefore, they do not require the approval of the independent shareholders.

perusahaannya per 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Namun demikian, nilai dari Transaksi-transaksi dibatasi hingga 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak-anak perusahaannya sehingga hal ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

(iv) This transaction has been conducted in accordance with generally applicable business practices.

(iv) Transaksi ini telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

This Statement may be executed in any number of counterparts having the same legal force and shall constitute this Statement.

Pernyataan ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan kesatuan dari Pernyataan ini.




PT HM SAMPOERNA Tbk.

Jakarta, 30 Juni 2023

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

**Dewan Komisaris/
The Board of Commissioners**


By
Name : **John Gledhill**
Title : *Presiden Komisaris/
President Commissioner*


By
Name : **Paul Norman Janelle**
Title : *Wakil Presiden Komisaris/
Vice-President Commissioner*


By
Name : **Lutfhi Mardiansyah**
Title : *Komisaris Independen/
Independent Commissioner*


By
Name : **Justin Guy Mayall**
Title : *Komisaris Independen/
Independent Commissioner*





PT HM SAMPOERNA Tbk.

Jakarta, 30 Juni 2023
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

**Direksi/
The Board of Directors**


By 
Name : **Vasileios Skatzelis**
Title : *Presiden Direktur/
President Director*



By
Name : **Sergio Colarusso**
Title : *Direktur/
Director*

By 
Name : **Shaimen Karthigasu**
Title : *Direktur/
Director*


By
Name : **Dina Lombardi**
Title : *Direktur/
Director*

By 
Name : **Francisca Rahardja**
Title : *Direktur/
Director*

By 
Name : **The Ivan Cahyadi**
Title : *Direktur/
Director*

By 
Name : **Elvira Lianita**
Title : *Direktur/
Director*

**KETERBUKAAN INFORMASI
YANG BERKAITAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL**

KETERBUKAAN INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 17/POJK.04/2020 TANGGAL 20 APRIL 2020, TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (“POJK 17”) DAN NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42”) SEHUBUNGAN DENGAN AMANDEMEN DARI PERUBAHAN DAN PERNYATAAN KEMBALI PERJANJIAN-PERJANJIAN PINJAMAN ANTAR PERUSAHAAN.

INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DICATAT OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PEDAGANG PERANTARA EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INI DAN KETERBUKAAN TAMBAHAN LAINNYA, APABILA ADA, DAN DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INI ADALAH BENAR, DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING, MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI-TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN APAPUN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD OLEH POJK 42.

DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI-TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG CUKUP UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI-TRANSAKSI AFILIASI INI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK USAHA YANG BERLAKU SECARA UMUM.



**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
("Perseroan")**

Berkedudukan di Surabaya

Bidang Usaha:

Industri Rokok

Kantor Pusat:

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia

Telepon: 031 – 843 1699, Faksimili: 031 – 843 0986

Lokasi Pabrik:

Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo

Kantor Perwakilan:

One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: 021 – 515 1234, Faksimili: 021 – 515 2234

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2023

DEFINISI

Undang-undang Pasar Modal: Undang-undang No. 8 tahun 1995 tertanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Keterbukaan: keterbukaan informasi yang berkaitan dengan transaksi-transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau Keterbukaan dan setiap informasi tambahan lainnya yang mungkin atau akan tersedia.

Laporan Pendapat Kewajaran: suatu laporan yang disampaikan oleh Penilai Independen No. 00059/2.0095-00/BS/04/0273/1/VI/2023, tanggal 28 Juni 2023 mengenai Pendapat Kewajaran atas Transaksi-transaksi.

Penilai Independen: firma penilai publik KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian kewajaran atas Transaksi-transaksi.

PM Finance: Philip Morris Finance SA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Swiss dan bergerak di bidang usaha kegiatan pendanaan dan manajemen kas untuk grup perusahaan PM International.

PMID: PT Philip Morris Indonesia, pemegang saham utama Perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang industri rokok putih.

PM International: Philip Morris International Inc., suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Commonwealth of Virginia, Amerika Serikat dan memiliki secara langsung atau tidak langsung 100% saham di PM Finance dan PMID.

POJK 17: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

POJK 42: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tertanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Pemegang Saham Perseroan: para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.

Perseroan: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., suatu perusahaan tercatat yang terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Surabaya, Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan atau **OJK:** berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dan sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

PENDAHULUAN

Keterbukaan ini dibuat sehubungan dengan transaksi-transaksi berikut ini:

1. Amandemen 1 dari Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 30 Juni 2023 antara Perseroan sebagai penerima pinjaman dengan PM Finance sebagai pemberi pinjaman ("**Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I**"); dan
2. Amandemen 1 dari Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 30 Juni 2023 antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dengan PM Finance sebagai penerima pinjaman ("**Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II**").

(Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I dan Amademen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II, secara sendiri-sendiri disebut "**Transaksi**" dan bersama-sama disebut sebagai "**Transaksi-transaksi**").

Setiap Transaksi secara prinsip hanya bermaksud untuk mengubah beberapa ketentuan dari: (i) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 29 Juli 2022 antara Perseroan sebagai penerima pinjaman dengan PM Finance sebagai pemberi pinjaman; dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 29 Juli 2022 antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dengan PM Finance sebagai penerima pinjaman, yang laporan keterbukaannya telah disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2022 (secara bersama-sama disebut "**Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2022**").

Sebagai pengingat, setiap Transaksi pada dasarnya adalah merupakan sebuah fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) yang tidak mengikat yang dapat dimanfaatkan oleh Perseroan maupun PM Finance sewaktu-waktu untuk keperluan korporasi pada umumnya (*general corporate purposes*). Oleh karenanya, penandatanganan setiap Transaksi oleh Perseroan dan PM Finance tidak serta-merta mengakibatkan adanya kegiatan pinjam-meminjam antara para pihak. Hal tersebut hanya akan timbul ketika terdapat penarikan fasilitas pinjaman yang dilakukan secara formal oleh salah satu pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam setiap Transaksi-transaksi.

Setiap Transaksi-transaksi adalah transaksi afiliasi menurut POJK 42 dan juga transaksi material menurut POJK 17. Namun, karena jumlah maksimum fasilitas pinjaman berdasarkan Transaksi-transaksi adalah 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir Perseroan yang telah diaudit pada saat itu dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 6(1).b POJK 17, penandatanganan Transaksi-transaksi tidak wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen.

Transaksi-transaksi merupakan "Transaksi Afiliasi" yang wajib diungkapkan kepada publik berdasarkan POJK 42. Namun, Transaksi-transaksi bukan merupakan "Transaksi Benturan Kepentingan" sebagaimana didefinisikan di dalam POJK 42, berdasarkan laporan penilaian dari Penilai Independen mengenai kewajiban Transaksi-transaksi, yang ringkasannya disampaikan di dalam Bagian III Keterbukaan ini.

I. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI-TRANSAKSI

A. Latar Belakang dan Alasan Diadakannya Transaksi-transaksi

Pada tanggal 19 September 2015, Perseroan dengan PM Finance telah mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian pinjaman antar perusahaan ("**Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2015**") yang masih berlaku hingga tanggal 1 September 2025, berdasarkan mana Perseroan setuju untuk menerima dan/atau menyediakan fasilitas pinjaman dari/kepada PM Finance untuk keperluan korporasi pada umumnya (*general corporate purposes*). seluruh perjanjian tersebut telah disetujui oleh para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 18 September 2015 berdasarkan peraturan-peraturan pasar modal yang berlaku pada saat itu.

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perseroan dan PM Finance kemudian mengikatkan diri dalam Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2022 untuk mengubah beberapa ketentuan dari dan menyatakan kembali keseluruhan Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2015, dimana Perseroan telah menyampaikan laporan keterbukaannya pada tanggal 2 Agustus 2022.

Dalam rangka menyempurnakan bunyi ketentuan dari Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2022 agar dapat memberikan fleksibilitas lebih dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan pengelolaan dana (*cash-flow management*), Perseroan menandatangani Transaksi-transaksi yang mengubah beberapa ketentuan tertentu dari setiap Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2022. Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dari Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2022 mencakup perubahan definisi bunga dan jangka waktu ketersediaan.

Untuk memperjelas, Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2022 sebagaimana diubah dengan Transaksi-transaksi menggantikan Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2015.

1. Objek Transaksi-transaksi

Transaksi-transaksi berkaitan dengan fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) yang tidak mengikat melalui satu atau lebih penarikan dalam jangka waktu tertentu, dengan ketentuan bahwa jumlah total penarikan yang masih terutang tidak melebihi jumlah pinjaman maksimum yang diatur dalam setiap Transaksi-transaksi.

Ketentuan-ketentuan utama dari Transaksi-transaksi adalah sebagai berikut:

- i) Jangka Waktu Ketersediaan: Sampai tanggal 30 Juni 2033, yang dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak.
- ii) Nilai Fasilitas Pinjaman: Jumlah maksimum fasilitas pinjaman adalah 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir Perseroan yang telah diaudit pada saat itu, yang semata-mata untuk referensi pertama kali pada tanggal Transaksi-transaksi, nilai saat ini berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit sejak tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp 14.085.083.713.635 atau setara dengan USD 901.733.913 (berdasarkan kurs laporan keuangan untuk periode yang sama), yang

jumlahnya tidak melebihi batas maksimum yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia.

iii) Tenor: Sampai 24 bulan untuk setiap penarikan.

iv) Suku Bunga Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I:

Suku bunga yang disepakati antara PM Finance dan Perseroan yang merupakan suku bunga BSBY yang berlaku untuk penarikan dalam Dolar AS sebagaimana dipublikasikan 2 hari kerja sebelum tanggal pencairan dana oleh PM Finance kepada Perseroan ditambah dengan selisih yang disepakati antara PM Finance dan Perseroan dalam rentang seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- (a) Sampai dengan 1 bulan : 31-54 basis poin
- (b) Sampai dengan 3 bulan : 34-57 basis poin
- (c) Sampai dengan 6 bulan : 42-65 basis poin

Tingkat suku bunga secara keseluruhan (setelah mempertimbangkan *swaps*, sebagaimana berlaku) tidak boleh lebih tinggi dari suku bunga yang dapat diperoleh oleh Perseroan dari Bank Referensi untuk pinjaman dengan jangka waktu dan mata uang yang sesuai.

v) Suku Bunga Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II:

Suku bunga yang disepakati antara Perseroan dan PM Finance yang merupakan suku bunga BSBY yang berlaku untuk penarikan dalam Dolar AS sebagaimana dipublikasikan 2 hari kerja sebelum tanggal pencairan dana oleh Perseroan kepada PM Finance ditambah dengan selisih yang disepakati antara Perseroan dan PM Finance dalam rentang seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- (a) Sampai dengan 1 bulan : 31-54 basis poin
- (b) Sampai dengan 3 bulan : 34-57 basis poin
- (c) Sampai dengan 6 bulan : 42-65 basis poin

Tingkat suku bunga secara keseluruhan (setelah mempertimbangkan *swaps*, sebagaimana berlaku) tidak boleh lebih rendah dari suku bunga yang dapat diperoleh Perseroan dari Bank Referensi untuk deposito dengan jangka waktu dan mata uang yang sesuai.

Sebagai rujukan, definisi “**Bank Referensi**” berdasarkan Transaksi-transaksi adalah Deutsche Bank, HSBC dan Standard Chartered Bank dan setiap penggantinya sebagaimana disepakati antara Perseroan dan PM Finance, yang merupakan bank devisa yang memiliki izin beroperasi di Jakarta, Indonesia.

2. Nilai Transaksi-transaksi

Jumlah maksimum dari masing-masing fasilitas adalah 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir Perseroan yang telah diaudit pada saat itu. Jumlah saat ini berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp 14.085.083.713.635 atau yang setara dengan USD 901.733.913 (berdasarkan kurs laporan keuangan untuk periode yang sama), yang jumlahnya tidak melebihi batas maksimum yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Manfaat dan Dampak dari Transaksi-transaksi

Manfaat-manfaat yang mungkin diperoleh dari Transaksi-transaksi adalah sama dengan apa yang telah disampaikan dalam laporan keterbukaan tertanggal 2 Agustus 2022 yang disampaikan Perseroan, yaitu:

- Tidak ada mekanisme pemberian jaminan;
- Potensi suku bunga lebih rendah pada saat Perseroan bertindak sebagai penerima pinjaman;
- Peningkatan kemudahan dalam proses peminjaman;
- Jangka waktu pinjaman yang lebih lama untuk setiap penarikan;
- Potensi memperoleh pengembalian bunga yang lebih tinggi untuk kelebihan dana pada saat Perseroan bertindak sebagai pemberi pinjaman.

Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi-transaksi tidak memiliki potensi risiko yang akan memberikan dampak yang merugikan atau gangguan terhadap keberlanjutan usaha Perseroan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengadakan Transaksi-transaksi, Perseroan akan dapat mengelola kondisi keuangannya dengan lebih baik mengingat Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I tetap melindungi Perseroan ketika Perseroan bertindak sebagai penerima pinjaman dan Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II tetap menjamin kepentingan Perseroan ketika Perseroan bertindak sebagai pemberi pinjaman.

B. Para Pihak dalam Transaksi-transaksi

Para pihak adalah Perseroan dengan PM Finance.


PM Finance adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang usaha kegiatan pendanaan dan manajemen kas untuk grup perusahaan PM International, dan merupakan perusahaan afiliasi dari pemegang saham utama Perseroan, PMID.

Saat ini PMID memiliki saham sebesar 92,5% pada Perseroan. Perseroan dan PM Finance memiliki pemegang saham pengendali yang sama yaitu PM International.

Susunan anggota manajemen PM Finance adalah sebagai berikut:

Presiden	: Cedric Dufresne
Wakil Presiden	: Franciscus De Rooij

Di bawah ini adalah bagan hubungan afiliasi antara Perseroan dan PM Finance, sebagai para pihak dalam Transaksi-transaksi:



C. Sifat Hubungan Afiliasi antara Para Pihak dalam Transaksi-transaksi

Sebagaimana diuraikan di atas, PMID memiliki 92,5% saham pada Perseroan, dan oleh karenanya merupakan pemegang saham utama Perseroan. Selanjutnya PMID dan PM Finance dimiliki (secara langsung atau tidak langsung) dan karenanya dikendalikan oleh PM International. Berdasarkan hal-hal tersebut, Perseroan merupakan suatu Pihak Afiliasi dari PM Finance berdasarkan Undang-undang Pasar Modal dan POJK 42.

II. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

A. Sejarah

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Indonesia. Perseroan didirikan pada 19 Oktober 1963 berdasarkan Akta Pendirian No. 69 tanggal 19 Oktober 1963 yang diubah dengan Akta No. 46 tanggal 15 April 1964, keduanya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, pada waktu itu Notaris di Surabaya, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta No. 41 tanggal 9 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. AHU-0044445.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Juni 2022.

B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar: Rp 630.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor: Rp 465.272.307.600		Nilai Nominal : Rp 4/saham		
No.	Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1	Pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% - PMID	107.594.221.125	430.376.884.500	92,5
2	Pemegang saham publik lainnya	8.723.855.775	34.895.423.100	7,5
Total		116.318.076.900	465.272.307.600	100

C. Dewan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 34 tanggal 14 April 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	John Gledhill
Wakil Presiden Komisaris	:	Paul Norman Janelle
Komisaris Independen	:	Justin Guy Mayall
Komisaris Independen	:	Luthfi Mardiansyah

Direksi

Presiden Direktur	:	Vasileios Gkatzelis
Direktur	:	The Ivan Cahyadi
Direktur	:	Elvira Lianita
Direktur	:	Francisca Rahardja
Direktur	:	Sharmen Karthigasu
Direktur	:	Dina Lombardi
Direktur	:	Sergio Colarusso

III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran Transaksi-transaksi dan juga untuk memastikan bahwa Transaksi-transaksi tidak memiliki unsur benturan kepentingan, Perseroan telah menunjuk KJPP Ruky, Safrudin & Rekan sebagai Penilai Independen untuk menyusun penilaian kewajaran Transaksi-transaksi.

Penilai Independen menyatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagai didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal.

Ringkasan Pendapat Penilai Independen

(i) Pihak-pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam rencana Transaksi-transaksi adalah Perseroan sebagai pemberi pinjaman atau peminjam, dan PM Finance sebagai pemberi pinjaman atau peminjam.

(ii) Obyek Analisis Pendapat Kewajaran

Obyek analisis kewajaran adalah rencana perubahan pengaturan pinjaman antar perusahaan (*intercompany loan*) oleh Perseroan, masing-masing sebagai penerima pinjaman atau pemberi pinjaman, dengan PM Finance.

(iii) Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana perubahan pengaturan pinjaman antar perusahaan oleh Perseroan dengan PM Finance, sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan pasar modal OJK, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

(iv) Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan inkremental proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kewajaran terbatas pada inkremental proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan, namun Penilai Independen tidak bertanggung jawab atas kemampuan pencapaian inkremental proyeksi keuangan tersebut atau pengaruhnya terhadap akun selain yang dijelaskan dalam inkremental proyeksi keuangan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan.

Penilai Independen bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Penilai Independen telah memperoleh informasi atas status hukum para pihak dalam objek Pendapat Kewajaran dari Perseroan.

(v) Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

- Analisis rencana Transaksi-transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi-transaksi, analisis manfaat dan risiko rencana Transaksi-transaksi;
- Analisis kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang rencana Transaksi-transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, keuntungan dan kerugian rencana Transaksi-transaksi;
- Analisis kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proforma laporan keuangan, dan analisis inkremental proyeksi keuangan;

- Analisis atas faktor lain yang relevan, berupa analisis biaya dan pendapatan yang relevan, informasi non keuangan yang relevan, yang dapat memberikan keyakinan dalam memberikan opini kewajaran;
- Analisis kewajaran harga rencana Transaksi-transaksi.

(vi) Kesimpulan Analisis Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi-transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap rencana Transaksi-transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi serta faktor lain yang relevan, maka, menurut pendapat Penilai Independen, rencana Transaksi-transaksi adalah **wajar**.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Para Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau yang memerlukan informasi tambahan harap menghubungi:

Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

One Pacific Place, Lantai 18,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234
Faksimili: 021 – 515 2234

Jakarta, 4 Juli 2023

Direksi Perseroan



PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

***Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana
untuk Melakukan Amandemen atas
Perjanjian-Perjanjian Pinjaman Antar
Perusahaan yang dibuat oleh PT Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk dengan Philip
Morris Finance SA /
Fairness Opinion Report on the Proposed
Plan to Amend the Intercompany Loan
Agreements Entered by PT Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk with Philip Morris
Finance SA***

2023

Jakarta, 28 Juni 2023

No. : 00059/2.0095-00/BS/04/0273/1/VI/2023

Kepada Yth.

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18
Surabaya
Jawa Timur

Perihal : Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana untuk Melakukan Amandemen atas Perjanjian-Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan yang dibuat oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dengan Philip Morris Finance SA

Dengan Hormat,

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk ("**Perseroan**") berencana melakukan amandemen mengenai definisi bunga dan jangka waktu ketersediaan dalam perjanjian-perjanjian pinjaman antar perusahaan (*intercompany loan*) yang dibuat oleh Perseroan dan Philip Morris Finance SA ("**PM Finance**").

PM Finance adalah adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Swiss dan bergerak di kegiatan pendanaan dan manajemen kas untuk grup perusahaan Philip Morris International Inc. ("**PMI**"), dan merupakan perusahaan afiliasi dari pemegang saham utama Perseroan, PT Philip Morris Indonesia ("**PMID**"). Saat ini PMID merupakan pemegang 92,5% saham Perseroan.

Rencana untuk melakukan amandemen atas perjanjian-perjanjian pinjaman antar perusahaan yang dibuat oleh Perseroan dengan PM Finance, selanjutnya disebut "**Rencana Transaksi**".

Penjelasan spesifik Rencana Transaksi dapat dilihat pada bagian Latar Belakang dalam Laporan ini.

Jakarta, June 28, 2023

No. : 00059/2.0095-00/BS/04/0273/1/VI/2023

To.

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18
Surabaya
Jawa Timur

Re : Fairness Opinion Report on the Proposed Plan to Amend the Intercompany Loan Agreements Entered by PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk with Philip Morris Finance SA

Dear Sirs,

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (the "**Company**") plans to amend the definition of interest and the availability period in the intercompany loan agreements entered by the Company with Philip Morris Finance SA ("**PM Finance**").

PM Finance is a company duly organized and existing under the laws of Switzerland and engaged in financing and cash management activities for the Philip Morris International Inc. ("**PMI**") group of companies, and is an affiliated party of PT Philip Morris Indonesia ("**PMID**"). Currently, PMID holds 92.5% of the Company's shares.

The proposed plan to amend the intercompany loan agreements entered by the Company with PM Finance, shall be referred to as the "**Proposed Transactions**".

Detail explanation of the Proposed Transactions are explained in the Background section of this Report.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi termasuk transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi (“**POJK 42**”), karena Perseroan dan PM Finance adalah entitas-entitas yang berada dibawah kendali PMI.

Selanjutnya, berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”), karena jumlah maksimum fasilitas pinjaman untuk Rencana Transaksi lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit. Namun demikian, jumlah maksimum fasilitas pinjaman untuk Rencana Transaksi dibatasi hingga 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP Ruky, Safrudin & Rekan (“**RSR**”) sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran.

STATUS PENILAI

RSR memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011.

Based on information from the Company's management, the Proposed Transactions are deemed as affiliated transactions as defined in Financial Services Authority Regulation Number 42 / POJK.04 / 2020 dated July 1, 2020 re. Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions (“**POJK 42**”), because the Company and PM Finance are entities under common control of PMI.

Furthermore, based on information from the Company's management, the Proposed Transactions are not conflict of interest transactions as defined in POJK 42.

Based on information from the Company's management, the Proposed Transactions are deemed as material transactions, as defined in the Financial Services Authority Regulation, Number 17 / POJK.04 / 2020 dated April 20, 2020 re. Material Transactions and Changes in Business Activities (“**POJK 17**”), as the maximum amount of the loan facility for the Proposed Transactions is greater than 20% (twenty percent) of the Company's equity based on the Company's latest audited annual consolidated financial statements. However, the maximum amount of the loan facility for the Proposed Transactions is limited to 50% (fifty percent) of the Company's equity based on the Company's latest audited annual consolidated financial statements.

In regards to the Proposed Transactions, the Company has appointed KJPP Ruky, Safrudin & Rekan (“**RSR**”) as an Independent Valuer to provide fairness opinion.

VALUER STATUS

RSR has a business license from Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 2.11.0095 based on its Decision Letter No.1131/KM.1/2011 dated October 14, 2011.

Penilai Publik yang menandatangani laporan pendapat kewajaran adalah penilai yang memiliki kompetensi dalam melakukan analisis kewajaran serta telah memperoleh izin sebagai penilai publik dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar sebagai Penilai di Otoritas Jasa Keuangan.

The Public Valuer who signs the fairness opinion report is a valuer who has the competency in conducting the fairness analysis and has obtained a license as a public appraiser from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia and is registered as a valuer at the Financial Service Authority.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 54/KM.1/2010 tertanggal 25 Januari 2010 mengenai Izin Penilai **Yunus N. Purwono, MAPPI (Cert.)** yang ditetapkan sebagai penilai di Bidang Jasa Penilaian Bisnis berkualifikasi Penilai Bisnis (B) dengan No. B-1.10.00273 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Bisnis) No. STTD.PB-12/PM.2/2018.

According to the Decree of Minister of Finance No. 54/KM.1/2010 dated 25 January 2010 regarding the Valuer License of **Yunus N. Purwono, MAPPI (Cert.)** assigned as valuer in Business Valuation Services with (B) qualifications, No.B-1.10.00273 and registered as capital market supporting professional in OJK according to Registered Letter of Capital Market Supporting Professional (Business Valuer) No. STTD.PB-12/PM.2/2018.

PEMBERI TUGAS DAN PENGGUNA LAPORAN

THE ASSIGNOR AND THE USER OF THE REPORT

Dalam laporan ini sebagai “**Pemberi Tugas**” serta “**Pengguna Laporan**”.

In this report, act as “**The Assignor**” and “**The User of the Report**”.

Nama	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	Name
Kantor Pusat	Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya – Jawa Timur Telepon: (031) 8431699	Head Office
Kantor Perwakilan Korporasi	One Pacific Place Lantai 16-20 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 3&5, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190	Representative Office
Telepon	(021) 515 1234	Telephone
Email	contact@sampoerna.com	Email
Website	www.sampoerna.com	Website
Bidang Usaha	manufaktur dan perdagangan rokok serta produk tembakau bebas asap dan produk mengandung nikotin / manufacturing and trading cigarettes as well as smoke-free tobacco and nicotine-containing products	Business Activities

LATAR BELAKANG

Perseroan merupakan salah satu produsen rokok multinasional, yang memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan sejumlah merek rokok yang dikenal secara luas, seperti A Mild, Dji Sam Soe, dan lainnya.

PM Finance adalah adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Swiss dan bergerak di kegiatan pendanaan dan manajemen kas untuk grup perusahaan PMI.


Perseroan dan PM Finance adalah entitas-entitas yang berada dibawah kendali PMI. PMI melalui PMID merupakan pemegang 92,5% saham Perseroan.

BACKGROUND

The Company is a multinational cigarette producer, which produces, markets and distributes a number of widely known cigarette brands, such as A Mild, Dji Sam Soe, and others.

PM Finance is company duly organized and existing under the laws of Switzerland and engaged in financing and cash management activities for PMI group of companies.

The Company and PM Finance are entities under common control of PMI. PMI through PMID holds 92.5% of the Company's shares.



Pada tanggal 19 September 2015, Perseroan dengan PM Finance telah mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian pinjaman antar perusahaan (“**Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2015**”) yang masih berlaku hingga tanggal 1 September 2025, berdasarkan mana Perseroan setuju untuk menerima dan/atau menyediakan fasilitas pinjaman dari/kepada PM Finance untuk keperluan korporasi pada umumnya (*general corporate purposes*). Seluruh perjanjian tersebut telah disetujui oleh para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum

On September 19, 2015, the Company and PM Finance entered into certain intercompany loan agreements (the “**2015 Inter-company Loan Agreements**”) which were still in effect until September 1, 2025, based on which the Company agreed to receive and/or provide loan facilities from/to PM Finance for general corporate purposes. The agreements were approved by the Shareholders of the Company as resolved in the General Meeting of Shareholders held on September 18, 2015, in

Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 18 September 2015 berdasarkan peraturan-peraturan pasar modal yang berlaku pada saat itu.

Pada 2022, Perseroan dan PM Finance kemudian mengikatkan diri dalam: (i) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 29 Juli 2022, antara Perseroan sebagai penerima pinjaman dengan PM Finance sebagai pemberi pinjaman; dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 29 Juli 2022, antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dengan PM Finance sebagai penerima pinjaman, yang laporan keterbukaan informasinya telah disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2022 (secara bersama-sama disebut “**Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2022**”).

Dalam rangka menyempurnakan bunyi ketentuan dari Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2022 agar dapat memberikan Fleksibilitas lebih dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan pengelolaan dana (cash-flow management), Perseroan bermaksud untuk mengikatkan diri dalam Rencana Transaksi untuk mengubah beberapa ketentuan tertentu dari setiap Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2022. Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan utama dari Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2022 mencakup perubahan ketentuan bunga dan jangka waktu ketersediaan.

Dalam Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2022, Perseroan dan PM Finance menggunakan London Interbank Offered Rate (“**LIBOR**”) sebagai suku bunga acuan atas suku bunga pinjaman antar perusahaan mereka.

Namun, Financial Conduct Authority (“**FCA**”) mengumumkan bahwa tarif LIBOR akan dihentikan namun masih bisa digunakan hingga 30 Juni 2023.

Dalam rangka menentukan pengganti LIBOR USD, PMI telah mempertimbangkan suku bunga bebas risiko seperti *Secured Overnight Financing Rate* (“**SOFR**”) serta suku bunga acuan

accordance with the then applicable capital market regulations.

On 2022, the Company and PM Finance subsequently entered into: (i) the Amended and Restated Inter-Company Loan Agreement dated July 29, 2022, between the Company as borrower and PM Finance as lender; and (ii) the Amended and Restated Inter-Company Loan Agreement dated July 29, 2022, between the Company as lender and PM Finance as borrower, the disclosure report of which was submitted by the Company on August 2, 2022 (jointly referred to as the “**2022 Intercompany Loan Agreements**”).

In order to enhance the wording provisions of the 2022 Intercompany Loan Agreements to provide greater flexibility in meeting working capital needs and cash flow management, the Company wishes to enter into Proposed Transactions to modify certain specific provisions of each 2022 Intercompany Loan Agreements. The changes to the provisions of the 2022 Intercompany Loan Agreements include modifications to the definition of interest and the availability period.

In the 2022 Intercompany Loan Agreements, the Company and PM Finance used the London Interbank Offered Rate (“**LIBOR**”) as a reference rate on their intercompany loans interest rates.

However, the Financial Conduct Authority (“**FCA**”) announced that LIBOR rate would be discontinued but can still be used until June 30, 2023.

In search of a replacement for USD LIBOR, PMI took into consideration a risk-free rate such as term Secured Overnight Financing Rate (“**SOFR**”) as well as credit sensitive benchmark

yang sensitif terhadap kredit. Karena suku bunga bebas risiko tidak mencerminkan peningkatan biaya pendanaan selama masa tekanan pasar keuangan, PMI memutuskan untuk memilih suku bunga *credit-sensitive* sebagai penerus LIBOR.

Yang paling banyak digunakan dan International Organization of Securities Commissions (“**IOSCO**”) yang sesuai dengan tingkat tolok ukur *credit-sensitive* adalah BSBY® dan Ameribor®.

Untuk menentukan tarif yang paling tepat untuk PMI (antara BSBY dan Ameribor), PMI melakukan analisis untuk membandingkan BSBY dan Ameribor. Analisis dilakukan dengan membandingkan “USD LIBOR ke BSBY”- spread per tenor, dan “USD LIBOR ke Ameribor®” - spread per tenor.

Analisis ini dilakukan selama satu tahun terhadap data historis yang berakhir pada 28 Februari 2023. Hasilnya menunjukkan bahwa:

- a. Kurs BSBY® mengikuti kurs LIBOR USD untuk tenor yang sama lebih dekat daripada Ameribor®.
- b. selisih antara tarif BSBY® dan LIBOR konsisten dalam garis tipis dan bahkan tanpa penyesuaian selisih, akan tetap memenuhi kriteria yang aman.

Sehubungan dengan hal tersebut, PMI memutuskan untuk mengatasi penghentian penggunaan LIBOR USD di seluruh kontrak pinjaman berjangka antar perusahaan organisasi dengan mengganti LIBOR USD dengan BSBY® (Bloomberg Short-Term Bank Yield) sebagai tingkat tolok ukur/penerus baru yang memenuhi syarat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Perseroan, kurs referensi baru yang diusulkan adalah Bloomberg Short-Term Bank Yield (“**BSBY**”).

Perseroan dan PM Finance juga berencana untuk memperpanjang jangka waktu ketersediaan pinjaman sampai tanggal

rates. As risk-free rates do not reflect increased funding costs during times of financial market stress, PMI opted to choose a credit-sensitive rate as LIBOR successor.

The most widely used and International Organization of Securities Commissions (“**IOSCO**”) compliant credit-sensitive benchmark rates are BSBY® and Ameribor®.

In order to determine the most appropriate rate for PMI (between BSBY and Ameribor), PMI performed analysis to compare BSBY and Ameribor. The analysis is done by comparing “USD LIBOR to BSBY”- spreads per tenor, and “USD LIBOR to Ameribor®” - spreads per tenor.

This analysis performed over one year of historical data ending February 28, 2023. The result demonstrated that:

- a. BSBY® rates tracked the USD LIBOR rates for the same tenors more closely than Ameribor®.
- b. the spread between BSBY® and LIBOR rates was consistent within a small band and even without any spread adjustment would meet the safe harbor criteria.

PMI therefore decided to address the USD LIBOR cessation across the entire organizations intercompany term loan contracts by replacing the USD LIBOR with BSBY® (Bloomberg Short-Term Bank Yield) as new benchmark/successor rate.

Based on information provided by the Company, the new proposed reference rate is Bloomberg Short-Term Bank Yield (“**BSBY**”).

The Company and PM Finance also plan to extend the loan availability period up to June 30, 2033, from previously only until 2025.

30 Juni 2023 dari yang sebelumnya hanya hingga tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan bermaksud untuk mengikatkan diri dalam Rencana Transaksi dengan PM Finance yang terdiri dari:

1. Amandemen 1 dari Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Perseroan sebagai penerima pinjaman dengan PM Finance sebagai pemberi pinjaman (**"Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I"**);
2. Amandemen 1 dari Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dengan PM Finance sebagai penerima pinjaman (**"Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II"**).

Perseroan dan PM Finance adalah entitas-entitas yang berada dibawah kendali PMI. Dengan demikian, transaksi antara Perseroan dan PM Finance sehubungan dengan penerimaan bunga atau pembayaran bunga akan dianggap sebagai transaksi pihak berelasi dan perlu dilakukan secara wajar.

TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan untuk melakukan amandemen mengenai definisi bunga dan jangka waktu ketersediaan dalam perjanjian-perjanjian pinjaman antar perusahaan yang dibuat oleh Perseroan dan PM Finance, sebagaimana diuraikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

OBYEK ANALISIS PENDAPAT KEWAJARAN

Obyek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan untuk melakukan amandemen mengenai definisi bunga dan jangka waktu ketersediaan dalam perjanjian-perjanjian

With regard to the above, the Company wishes to enter into Proposed Transactions with PM Finance which consist of:

1. Amendment 1 to the Amended and Restated Inter-Company Loan Agreement between the Company as borrower and PM Finance as lender (**"Amendment to the Intercompany Loan Agreement I"**);
2. Amendment 1 to the Amended and Restated Inter-Company Loan Agreement between the Company as lender and PM Finance as borrower (**"Amendment to the Intercompany Loan Agreement II"**)

The Company and PM Finance are entities under common control of PMI. Thus, transactions between the Company and PM Finance with regards to receipt of interest or payment of interest would be considered as related party transactions and need to be conducted at arm's length.

PURPOSE OF THE FAIRNESS OPINION

The purpose of this Fairness Opinion report is to provide opinion on the fairness of the Company plan to amend the definition of interest and the availability period in the intercompany loan agreements entered by the Company with PM Finance, as outlined in this report in order to comply with OJK's capital market regulations, not for taxation purpose, banking and not for other forms of transaction plan.

OBJECT OF THE FAIRNESS OPINION ANALYSIS

The object of fairness analysis is the Company plan to amend the definition of interest and the availability period in the intercompany loan

pinjaman antar perusahaan yang dibuat oleh Perseroan dan PM Finance.


SIFAT RENCANA TRANSAKSI

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi termasuk transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42, karena Perseroan dan PM Finance adalah entitas-entitas yang berada dibawah kendali PMI.

agreements entered by the Company with PM Finance.

NATURE OF THE PROPOSED TRANSACTION

Based on information from the Company's management, the Proposed Transactions are deemed as affiliated transactions as defined in the POJK 42, because the Company and PM Finance are entities under common control of PMI.



Selanjutnya, berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17, karena jumlah maksimum fasilitas pinjaman untuk Rencana Transaksi lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit. Namun demikian, jumlah maksimum fasilitas pinjaman untuk Rencana Transaksi dibatasi hingga 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit.

Furthermore, based on information from the Company's management, the Proposed Transactions are not conflict of interest transactions as defined in POJK 42.

Based on information from the Company's management, the Proposed Transactions are deemed as material transactions, as defined in the Financial Services Authority Regulation, Number 17 / POJK.04 / 2020 dated April 20, 2020 re. Material Transactions and Changes in Business Activities ("**POJK 17**"), as the maximum amount of the loan facility for the Proposed Transactions is greater than 20% (twenty percent) of the Company's equity based on the Company's latest audited annual consolidated financial statements. However, the maximum amount of the loan facility for the Proposed Transactions is limited to 50% (fifty percent) of the Company's equity based on the Company's latest audited annual consolidated financial statements.

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK 42 dan POJK 17, Perseroan telah menunjuk RSR sebagai Penilai Independen untuk memberikan Pendapat Kewajaran ("Fairness Opinion") atas Rencana Transaksi sebagaimana diinformasikan di atas bagi para pemegang saham Perseroan.

RUANG LINGKUP PENDAPAT KEWAJARAN

Ruang Lingkup Pendapat Kewajaran akan didasarkan pada analisis atas kewajaran dari Rencana Transaksi untuk memenuhi ketentuan POJK 42 dan POJK 17.

Ruang lingkup Pendapat Kewajaran antara lain : indentifikasi masalah (identifikasi batasan, maksud, dan tujuan serta objek), pengumpulan data dan wawancara, analisis Rencana Transaksi, analisis kewajaran harga, penyusunan laporan pendapat kewajaran.

PEDOMAN DAN STANDAR PENILAIAN

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII tahun 2018 dengan Edisi Revisi pada SPI 300, SPI 310, SPI 320, dan SPI 330 yang ditetapkan pada 1 Maret 2020 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) seperti yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), POJK 42, POJK 17, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("**POJK 35**") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("**SEOJK 17**").

TANGGAL PENILAIAN

Analisis Pendapat Kewajaran dilakukan per tanggal 31 Desember 2022, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Desember 2022.

To fulfill the requirement of POJK 42 and POJK 17, the Company has appointed RSR as independent valuer to provide Fairness Opinion on the Proposed Transactions as informed above for the shareholders of the Company.

SCOPE OF WORK OF FAIRNESS OPINION

Scope of work of the Fairness Opinion will be based on its fairness analysis of the Proposed Transactions in accordance with POJK 42 and POJK 17.

The scope of the Fairness Opinion includes: identification of problems (identification of boundaries, purposes and objectives and objects), data collection and interviews, Proposed Transactions analysis, fairness analysis on the price, preparation of fairness opinion reports.

VALUATION GUIDELINES AND STANDARDS

This Fairness Opinion Report was prepared in accordance with Indonesia Valuation Standards (SPI) 2018 VII Edition with the Revised Edition on SPI 300, SPI 310, SPI 320, and SPI 330 set on March 1, 2020 and Indonesian Valuer Code of Ethics (KEPI), as stipulated by the Indonesia Society of Appraisers (MAPPI), POJK 42, POJK 17, Regulation of Financial Services Authority Number 35/POJK.04/2020 the Valuation and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market ("**POJK 35**") and Financial Services Authority Circular No. 17/SEOJK.04/2020 concerning Guidelines for Valuation and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market ("**SEOJK 17**").

VALUATION DATE

Fairness opinion analysis was performed as of December 31, 2022, parameters and financial statements used in the analysis were based on data as of December 31, 2022.

PENGGUNAAN MATA UANG

Dalam analisis pendapat kewajaran, mata uang yang digunakan adalah mata uang Rupiah.

KEJADIAN SETELAH TANGGAL PENILAIAN

Dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Desember 2022, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan pendapat kewajaran ini, tidak terdapat kejadian penting yang harus diungkapkan.

Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini.

INDEPENDENSI PENILAI

Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, PM Finance, PMI, dan PMID, ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini.

Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh opini atas kewajaran Rencana Transaksi yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai yang tercantum pada *Purchase Order* No. 5700647085. Adapun biaya jasa tersebut telah memperhatikan pedoman yang diatur oleh Ikatan Kantor Jasa Penilai (IKJPP) MAPPI.

SUMBER DATA DAN INFORMASI

Sebagai Penilai Independen dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami telah menelaah, mengacu dan mempertimbangkan atas data dan dokumen yang disampaikan oleh manajemen Perseroan atas hal-hal sebagai berikut:

CURRENCY USED

In the fairness opinion analysis, the currency used is the Indonesian Rupiah.

SUBSEQUENT EVENT

From the Valuation Date of December 31, 2022, until the issuance date of this fairness opinion report, there are no important events that must be disclosed.

We are not responsible to reaffirm or update our opinion because of events occurred after the issuance date of this fairness opinion report.

INDEPENDENCE OF THE VALUER

In preparing this Fairness Opinion Report we act independently without conflict of duty where we are independent and not affiliated in any way to the Company, PM Finance, PMI, and PMID and its affiliated parties. We also have no personal interests or advantages related to this assignment.

Furthermore, this Fairness Opinion Report has not been conducted to benefit or disadvantage any party in particular. Our fee for this assignment is not influenced by the opinion on the fairness of the Proposed Transactions resulting from this fairness analysis process and we only received professional fee as stated in the *Purchase Order* No. 5700647085. The appraisal service fee complies with the guidelines stipulated by the Association of Appraisal Service Firms (IKJPP) MAPPI.

SOURCE OF DATA AND INFORMATION

As an Independent Valuer in preparing the Fairness Opinion on the Proposed Transactions, we have studied, refer and consider data or documents provided by the Company's management as follows:

- | | |
|--|---|
| <p>1. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2023 oleh Jumadi, S.E., CPA, dengan Ijin Akuntan Publik No. AP. 0227;</p> | <p>1. Consolidated Opinion and Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on December 31, 2022 audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with fair opinion in all material respect and was signed on March 30, 2023 by Jumadi, S.E., CPA, with License of Public Accountant No. AP. 0227;</p> |
| <p>2. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2022 oleh Jumadi, S.E., CPA, dengan Ijin Akuntan Publik No. AP. 0227;</p> | <p>2. Consolidated Opinion and Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on December 31, 2021 audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with fair opinion in all material respect and was signed on March 23, 2022 by Jumadi, S.E., CPA, with License of Public Accountant No. AP. 0227;</p> |
| <p>3. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2021 oleh Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA, dengan Ijin Akuntan Publik No. AP. 0226;</p> | <p>3. Consolidated Opinion and Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on December 31, 2020 audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with fair opinion in all material respect and was signed on March 23, 2021 by Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA, with License of Public Accountant No. AP. 0227;</p> |
| <p>4. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Nita Skolastika Ruslim, CPA, dengan Ijin Akuntan Publik No. AP. 0232;</p> | <p>4. Consolidated Opinion and Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on December 31, 2019 audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with fair opinion in all material respect and was signed on March 30, 2020 by Nita Skolastika Ruslim, CPA, with License of Public Accountant No. AP. 0232;</p> |
| <p>5. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir</p> | <p>5. Consolidated Opinion and Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>pada 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2019 oleh Andry D Atmadja, SE., Ak., CPA, dengan Ijin Akuntan Publik No. AP. 0234;</p> | <p>December 31, 2018 audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with fair opinion in all material respect and was signed on March 21, 2019 by Andry D Atmadja, SE., Ak., CPA, with License of Public Accountant No. AP. 0234;</p> |
| <p>6. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022;</p> | <p>6. The Company's Annual Report of 2022;</p> |
| <p>7. Inkremental Proyeksi Keuangan Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagai pemberi pinjaman untuk tahun 2023 – 2027 yang disiapkan oleh manajemen Perseroan;</p> | <p>7. The Company's Incremental Financial Projection with regard to the Proposed Transactions as lender for the years 2023 – 2027 prepared by the Company's management;</p> |
| <p>8. Inkremental Proyeksi Keuangan Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagai penerima pinjaman untuk tahun 2023 – 2027 yang disiapkan oleh manajemen Perseroan;</p> | <p>8. The Company's Incremental Financial Projection with regard to the Proposed Transactions as borrower for the years 2023 – 2027 prepared by the Company's management;</p> |
| <p>9. Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per 31 Desember 2022 untuk Rencana Transaksi sebagai pemberi pinjaman, yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan;</p> | <p>9. Consolidated Proforma Financial Statements of the Company as of December 31, 2022 for the Proposed Transactions as lender, which has been prepared by the Company's management;</p> |
| <p>10. Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per 31 Desember 2022 untuk Rencana Transaksi sebagai penerima pinjaman, yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan;</p> | <p>10. Consolidated Proforma Financial Statements of the Company as of December 31, 2022 for the Proposed Transactions as borrower, which has been prepared by the Company's management;</p> |
| <p>11. <i>Loan Benchmarking Analysis</i> oleh Deloitte Touche Solutions (“DTS”) pada Juni 2023 ;</p> | <p>11. Loan Benchmarking Analysis by Deloitte Touche Solutions (“DTS”) on June, 2023;</p> |
| <p>12. <i>Draft Amendment 1 and Restatement of Inter-company Loan Agreement</i> antara Perseroan dan PM Finance dengan Perseroan sebagai penerima pinjaman, yang telah disediakan oleh manajemen Perseroan;</p> | <p>12. Draft Amendment 1 and Restatement of Inter-company Loan Agreement between the Company and PM Finance with the Company as the borrower, which has been provided by the Company's management;</p> |
| <p>13. <i>Draft Amendment 1 and Restatement of Inter-company Loan Agreement</i> antara</p> | <p>13. Draft Amendment 1 and Restatement of Inter-company Loan Agreement</p> |

Perseroan dan PM Finance dengan Perseroan sebagai pemberi pinjaman, yang telah disediakan oleh manajemen Perseroan;

between the Company and PM Finance with the Company as the lender, which has been provided by the Company's management;

14. Draft Keterbukaan Informasi Perseroan;

14. Draft Information Disclosure of the Company;

Atas data yang telah disampaikan tersebut, kami telah menerima *Representation Letter* dari manajemen Perseroan No. HMS/OTH/VI/23/603 tertanggal 27 Juni 2023 sehubungan dengan penugasan Pendapat Kewajaran;

For the submitted data, we have received a Representation Letter from the Company's management No. HMS/OTH/VI/23/603 dated June 27, 2023 in regards to Fairness Opinion assignment;

Kami telah melakukan wawancara dan diskusi melalui *video conference* pada tanggal 19 Juni 2023 dengan perwakilan dari manajemen Perseroan yaitu Irene Patricia Limas – Manajer Departemen Pajak Perseroan, sehubungan dengan penugasan Pendapat Kewajaran;

We have conducted an interviews and discussions via video conference on June 19, 2023 with the Company's management representative, Irene Patricia Limas, Tax Manager Operation, with regard to the fairness opinion assignment;

Kami juga menggunakan berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak dan elektronik, seperti Bank Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia serta hasil analisis lain yang kami anggap relevan dengan penugasan pendapat kewajaran.

We also use various sources of information either printed and electronic media such as Bank Indonesia, and the Indonesia Stock Exchange and other analysis results that we consider relevant to the assignment of fairness opinions.

ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

ASSUMPTIONS AND DISCLAIMER LIMITATIONS

Asumsi

Assumptions

Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*, kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

This Fairness Opinion Report is a non-disclaimer opinion, we have reviewed the documents used in the process of preparing the fairness opinion, data and information obtained from both management of the Company and other reliable sources that can be trusted for accuracy.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Inkremental Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

This Fairness Opinion Report has been prepared using incremental Financial Projection provided by management of the Company by reflecting the fairness of the projections and the ability to achieve them (*fiduciary duty*).

Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kewajaran terbatas pada inkremental proyeksi keuangan yang telah disiapkan

We are responsible for the implementation of the fairness analysis limited to the incremental financial projections that have been prepared

manajemen Perseroan, namun kami tidak bertanggung jawab atas kemampuan pencapaian inkremental proyeksi keuangan tersebut atau pengaruhnya terhadap akun selain yang dijelaskan dalam inkremental proyeksi keuangan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan.

Kami bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Kami telah memperoleh informasi atas status hukum para pihak dalam objek Pendapat Kewajaran dari Perseroan.

Kondisi Pembatas

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, kami melandaskan dan berdasarkan pada sumber data dan informasi sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

Kami tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian kami tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

Sebagai dasar bagi kami untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada bagian Sumber Data dan Informasi sebagai bahan penelaahan, perhitungan dan analisis.

Berdasarkan analisis DTS, dengan tidak adanya pedoman teknis transisi LIBOR dari ketentuan *Indonesia Transfer Pricing*, dokumentasi

by the management of the Company, however we are not responsible for the Company's ability to achieve those incremental financial projections or the effect on accounts other than those described in the incremental financial projections as submitted by the Company.

We are responsible for the opinions generated in the Fairness Opinion Report.

The Fairness Opinion Report is open to the public, unless there is confidential information that may affect the Company's operations.

We have obtained information on the legal status of the parties in the Fairness Opinion object from the Company.

Disclaimer Limitations

This fairness opinion is prepared based on the integrity of the information and data. In preparing this fairness opinion, we have relied and based on the information and data prepared by the Company's management, which we deem to be true, complete, reliable and not misleading.

We do not carry out audit or due diligence in detail on the explanations and data provided by the Company's management, both verbal and written, hence we shall not be liable or responsible for the correctness and completeness from those explanations and information.

As basis for us to conduct the analysis in preparing Fairness Opinion on the Proposed Transactions, we use data as stated in the Data and Information Sources section as material for consideration, calculation and analysis.

Based on analysis by DTS, in the absence of technical guidance on LIBOR transitions from Indonesia Transfer Pricing provisions, such

tersebut dapat digunakan untuk mendukung pemilihan BSBY sebagai tingkat referensi alternatif. Namun, perlu dicatat bahwa jika DJP menetapkan peraturan atau pedoman teknis baru mengenai transisi LIBOR di masa mendatang, ada kemungkinan analisis tersebut perlu ditinjau kembali agar selaras dengan ketentuan *transfer pricing* Indonesia.

Segala perubahan terhadap data tersebut di atas dapat mempengaruhi hasil Penilaian kami secara material. Oleh karena itu, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.

Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang pemegang saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah resmi mengumumkan bahwa *Coronavirus Disease* (COVID-19) sebagai pandemi global. Hal ini diumumkan pada tanggal 11 Maret 2020, sebagaimana diberitakan dalam situs resmi WHO melalui konferensi pers di kantor pusat WHO di Jenewa¹.

Pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah resmi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM") di seluruh wilayah Indonesia namun Kementerian Kesehatan ("Kemenkes") menyatakan tanggap darurat penyebaran COVID-19 di Indonesia belum dicabut.²

Pandemi COVID-19 secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian global dan Indonesia dan selanjutnya berpotensi mempengaruhi kegiatan operasional bisnis perusahaan di Indonesia. Namun demikian, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap operasional Perseroan belum dapat ditentukan untuk saat ini.

documentation can be used to support selection of BSBY as alternative reference rate. However, it should be noted that should the DGT establish new rules or technical guidelines regarding LIBOR transition in the future, there is possibility the analysis may need to be revisited to align with Indonesian transfer pricing provisions.

Any changes to the underlying data used may significantly affect our Valuation results. Therefore, we do not accept any responsibility for potential differences in the conclusions resulting from such changes of the underlying data.

The Fairness Opinion is based on the Company's shareholders point of view only and does not reflect other stakeholder's point of view or any other aspects.

The World Health Organization (WHO) has officially announced that the Coronavirus Disease (COVID-19) as a global pandemic. This was announced on March 11, 2020, as reported on the official WHO website through a press conference at WHO headquarters in Geneva¹.

On December 30, 2022, the government officially revoked the Implementation of Restricting Community Activities ("PPKM") in all regions of Indonesia, but the Ministry of Health ("Kemenkes") stated that the emergency response to the spread of COVID-19 in Indonesia had not been revoked².

COVID-19 pandemic indirectly affected global and Indonesia economy, and subsequently would affect companies' business operation in Indonesia. However, the impact of the COVID-19 pandemic on the Company's operations cannot be determined at this time.

¹ <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230509165533-20-947348/kemenkes-status-darurat-covid-19-indonesia-belum-dicabut>

Penyelesaian wabah COVID-19 akan bergantung pada efektivitas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan kebijakan tersebut. Demikian pula pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca wabah COVID-19 tergantung kebijakan ekonomi makro yang diajukan oleh pemerintah.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Penilaian ini dikeluarkan.

Sesuai dengan Tujuan Pendapat Kewajaran, maka laporan kewajaran hanya terbatas pada Rencana Transaksi.

Dengan ini kami menyatakan bahwa penugasan kami tidak termasuk menganalisis transaksi-transaksi di luar Tujuan Pendapat Kewajaran yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari transaksi tersebut terhadap Tujuan Pendapat Kewajaran, dan juga bukan merupakan analisis penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari Tujuan Pendapat Kewajaran.

Kami ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan kami secara khusus hanya terbatas pada aspek finansial atas Rencana Transaksi, kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut, karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan kami.

Penggunaan atas sebagian atau keseluruhan dari laporan harus mendapatkan persetujuan dari manajemen Perseroan mengingat kemungkinan adanya informasi yang bersifat rahasia dan dapat mempengaruhi kompetisi dan operasional Perseroan.

Mengingat bahwa ada kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal laporan ini dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, maka kesimpulan laporan kewajaran yang diinformasikan tersebut di atas, hanya berlaku

The solution of the COVID-19 depends on the effectiveness of the policies or regulations issued by the Government of Republic of Indonesia as well as public disciplinary in implementing those policies. Indonesia economic growth after COVID-19 pandemic depends on macroeconomic policies proposed by the government.

The Fairness Opinion was prepared by considering the market and economic condition, general condition of business and financial, and government regulations as of the date of this Valuation.

In accordance with the Purpose of the Fairness Opinion, the fairness report is only limited to the Proposed Transactions.

We hereby stated that our assignment do not include analyzing transactions outside Purposes of the Fairness Opinion that may available to the Company and the implications of those transactions to the Purposes of the Fairness Opinion, and not the most probable and optimum analysis from the Purposes of the Fairness Opinion.

We would like to emphasize that the result of our analysis and review is specifically limited to financial aspects of the Proposed Transactions. We do not research over the legality of the Proposed Transactions in term of legal and tax aspects of implication of the Proposed Transactions, because it is outside the scope of our assignment.

The use of part or all of the report must obtain approval from the Company's management considering the possibility of confidential information and may affect the competition and the Company's operations.

Considering that there is a possibility of a time difference from the date of this report and the implementation of the Proposed Transactions, the conclusion of the fairness report that is informed above, only applies if there are no

apabila tidak ada perubahan signifikan yang akan berdampak material terhadap kewajaran dari Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masing-masing perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah Indonesia setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Bila mana setelah tanggal laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

Tingkat Kedalaman Investigasi

Dalam melakukan penugasan, tidak ada batas atau pembatasan dalam melakukan inspeksi, penelaahan, penghitungan dan analisis.

Perseroan telah menyediakan inkremental proyeksi keuangan, apabila terdapat perubahan pada proyeksi keuangan Perseroan, dapat mempengaruhi analisis kewajaran. Kami tidak melakukan penyesuaian atas asumsi inkremental proyeksi keuangan Perseroan, dan kami tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya dan tidak bertanggung jawab jika terdapat perbedaan antara proyeksi keuangan tanpa dan dengan Rencana Transaksi.

RSR telah melakukan wawancara dan diskusi melalui *video conference* dengan manajemen Perseroan, namun RSR tidak melakukan inspeksi lapangan ke lokasi operasional Perseroan sehubungan dengan penugasan Pendapat Kewajaran.

PERSYARATAN ATAS PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

METODOLOGI PENGKAJIAN KEWAJARAN

Dalam menilai kewajaran Rencana Transaksi, kami menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

significant changes that will have a material impact on the fairness of the Proposed Transactions. These changes include changes both internally at each company and externally covering: market and economic conditions, general business and financial conditions, as well as Indonesian government regulations after the issuance date of this report. If after the issuance date of this report, the above changes occur, then the fairness opinion on this Proposed Transactions may differ

Depth Level of Investigation

There are no limitation or restriction in conducting inspection, review, calculation and analysis in performing this assignment.

The Company has provided incremental financial projections, if there are changes to the Company's financial projections, it can affect the fairness analysis. We do not make adjustments to the incremental assumptions of the Company's financial projections, and we are not responsible for the achievements and are not responsible if there are differences between the financial projections without and with the Proposed Transactions.

RSR has conducted interview and discussion via video conference with the Company's management, however, RSR did not conduct field inspections to the Company's operational locations in connection with the assignment of the Fairness Opinion.

REQUIREMENTS OF APPROVAL FOR PUBLICATION

The Fairness Opinion Report is open to the public, unless there is confidential information that may affect the Company's operations.

METHODOLOGY FOR FAIRNESS ANALYSIS

In evaluating the fairness of the Proposed Transactions, we used the following methodology analysis:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Rencana Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi; 2. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Rencana Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi; 3. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proforma laporan keuangan, dan analisis inkremental proyeksi keuangan; 4. Analisis atas faktor lain yang relevan, berupa analisis biaya dan pendapatan yang relevan, informasi non keuangan yang relevan yang dapat memberikan keyakinan dalam memberikan opini kewajaran; 5. Analisis Kewajaran Harga Rencana Transaksi; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposed Transactions Analysis: identification of parties involved in the Proposed Transactions, and analysis of benefit and risk of the Proposed Transactions; 2. Qualitative analysis: analysis of background of the Proposed Transactions, brief explanation of the Company and business activities, industry analysis, operational analysis, business prospect, advantages and disadvantages of the Proposed Transactions; 3. Quantitative analysis: historical analysis, analysis of proforma financial statements, and incremental financial projections analysis; 4. Analysis of other relevant factors, in the form of analysis of relevant costs and revenues, relevant non-financial information that can provide confidence in providing a fairness opinion; 5. Analysis on the Fairness of the Proposed Transactions Price; |
|---|--|

ANALISIS KEWAJARAN

1. Analisis Rencana Transaksi
 - a) Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman, dan PM Finance sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.
 - b) Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42, karena Perseroan dan PM Finance adalah entitas-entitas yang berada dibawah kendali PMI.

Selanjutnya, berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi

FAIRNESS ANALYSIS

1. Proposed Transactions Analysis
 - a) The parties involved in the Proposed Transactions is the Company as a lender or borrower, and PM Finance as a lender or borrower.
 - b) Based on information from the Company's management, the Proposed Transactions are deemed as affiliated transactions as defined in the POJK 42, because the Company and PM Finance are entities under common control of PMI.

Furthermore, based on information from the Company's management, the Proposed Transactions are not conflict of

yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17, karena jumlah maksimum fasilitas pinjaman untuk Rencana Transaksi lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit. Namun demikian, jumlah maksimum fasilitas pinjaman untuk Rencana Transaksi dibatasi hingga 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit

c) Analisis perjanjian dan persyaratan atas Rencana Transaksi dilakukan terhadap draft Amandemen Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan, yang telah disediakan manajemen Perseroan.

d) Analisis Manfaat dan Risiko

Manfaat yang diharapkan diterima oleh Perseroan berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan adalah :

- Tidak ada mekanisme pemberian jaminan
- Potensi suku bunga lebih rendah pada saat Perseroan bertindak sebagai penerima pinjaman.
- Peningkatan kemudahan dalam proses peminjaman
- Jangka waktu pinjaman yang lebih lama untuk setiap penarikan
- Potensi memperoleh pengembalian bunga yang lebih tinggi untuk kelebihan dana pada saat Perseroan bertindak sebagai pemberi pinjaman

interest transactions as defined in POJK 42.

Based on information from the Company's management, the Proposed Transactions are deemed as material transaction, as defined in the POJK 17, as the maximum amount of the loan facility for the Proposed Transactions is greater than 20% (twenty percent) of the Company's equity based on the Company's latest audited annual consolidated financial statements. However, the maximum amount of the loan facility for the Proposed Transactions is limited to 50% (fifty percent) of the Company's equity based on the Company's latest audited annual consolidated financial statements

c) Analysis of the agreement and terms of the Proposed Transactions is carried out on the draft Amendments to the Intercompany Loan Agreements, which has been provided by the Company's management.

d) Analysis of the Benefits and Risks

The benefits expected to be received by the Company based on the explanation of the Company's management are:

- No collateralization mechanism
- Potential lower interest rate when the Company is the borrower
- Enhanced convenience in the loan procurement process
- Longer loan period for each withdrawal
- Potential of earning higher interest return on its excess funds when the Company is the lender.

Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi tidak memiliki potensi risiko yang akan memberikan dampak yang merugikan atau gangguan terhadap keberlanjutan usaha Perseroan.

The Board of Directors of the Company believes that the Proposed Transactions have no potential risks which may result in adverse impacts or disruption of the Company's business sustainability.

2. Analisis Kualitatif

2. Qualitative Analysis

a) Riwayat perusahaan dan sifat kegiatan usaha

a) Company history and nature of business activities

Perseroan didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Anwar Mahajudin, S.H., No. 69 tanggal 19 Oktober 1963. Akta Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357.

The Company was established in Indonesia based on Notarial Deed No. 69 dated 19 October 1963 by Anwar Mahajudin, S.H. The Company's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by virtue of Decision Letter No. J.A.5 /59/15 dated April 30, 1964 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 94 dated 24 November 1964, Supplement No. 357.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta No. 41 tanggal 9 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. AHU-0044445.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Juni 2022.

The articles of association of the Company have been amended several times, lastly by virtue of Deed No. 41 dated 9 June 2022, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his Decree No. AHU-0044445.AH.01.02.TAHUN 2022, dated 29 June 2022.

Perseroan berkedudukan di Surabaya, dengan kantor pusat berlokasi di Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, serta memiliki pabrik yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, dan Probolinggo. Perseroan juga memiliki kantor perwakilan korporasi di Jakarta.

The Company is domiciled in Surabaya, with the head office located at Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, and has factories located in Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, and Probolinggo. The company also has a corporate representative office in Jakarta.

Ruang lingkup kegiatan Perseroan terdiri dari usaha manufaktur dan perdagangan rokok serta produk tembakau bebas asap dan produk mengandung nikotin.

The scope of activities of the Company consists of manufacturing and trading cigarettes as well as smoke-free tobacco and nicotine-containing products.

Kegiatan produksi rokok secara komersial dimulai pada tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Pada

The Company started its commercial operations in 1913 in Surabaya, as a home industry. In 1930, this home industry was

tahun 1930, industri rumah tangga tersebut secara resmi dibentuk dengan nama NVBM Handel Maatschapij Sampoerna.

b) Analisis Industri

Berdasarkan data S&P Capital IQ, terdapat beberapa perusahaan tembakau terbesar di dunia berdasarkan nilai pasar, diantaranya Philip Morris International (“PMI”), British American Tobacco (“BAT”), Altria Group (“AG”), ITC Limited (“ITC”), Japan Tobacco (“JTI”) dan Imperial Brands (“IB”).

Tingginya pendapatan dapat menjadi indikator besarnya pangsa pasar industri rokok dunia. Hal ini juga dapat ditunjukkan melalui besarnya nilai ekspor dan impor pada negara-negara di kawasan ekonomi Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, nilai ekspor dan impor produk tembakau dengan *Harmonized System* (HS) Code 24 selama tahun 2018-2021 mengalami fluktuatif peningkatan. Rata-rata peningkatan nilai ekspor pertahun selama periode tersebut dengan CAGR sebesar 2,46%. Sementara nilai impor meningkat sebesar 0,62%.

Pada tahun 2022, seiring dengan membaiknya pandemi COVID-19, Perseroan mengalami kenaikan volume jumlah penjualan dari sebanyak 82,8 miliar batang pada tahun 2021 menjadi sebanyak 86,8 miliar batang rokok atau setara dengan 28,0% pangsa pasar.

Potensi ekonomis pasar industri tembakau dan rokok di Indonesia cukup besar. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah masyarakat golongan orang dewasa yang menjadi target konsumen bagi produsen tembakau dan rokok di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari hal tersebut sehingga diambil

officially organised under the name of NVBM Handel Maatschapij Sampoerna.

b) Industry Analysis

Based on S&P Capital IQ data, there are several largest tobacco companies in the world based on market value, including Philip Morris International (“PMI”), British American Tobacco (“BAT”), Altria Group (“AG”), ITC Limited (“ITC”), Japan Tobacco (“JTI”) and Imperial Brands (“IB”).

The high income can be an indicator of the large market share of the world cigarette industry. This can also be shown through the large value of exports and imports in countries in the Southeast Asian economic region, including Indonesia.

Based on data from the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, the export and import values of tobacco products with the Harmonized System (HS) Code 24, during 2018-2021 has experienced a fluctuating increase. The average increased in export value per year during this period with a CAGR of 2.46%. Meanwhile, the import value increased by 0.62%.

In 2022, along with the improvement of the COVID-19 pandemic, the Company experienced an increase in sales volume from 82.8 billion sticks in 2021 to 86.8 billion cigarettes, or equivalent to 28.0% market share.

The economic potential of the tobacco and cigarette industry market in Indonesia is quite large. This is in line with the increase in the number of adults who are the target consumers for tobacco and cigarette manufacturers in Indonesia. The Indonesian government is aware of this, so it has taken steps to reduce the

langkah untuk dapat mengurangi potensi bertambahnya jumlah perokok di Indonesia, salah satu respon ditunjukkan melalui penerapan tarif baru cukai hasil tembakau (CHT) oleh Kementerian Keuangan pada 1 Januari 2023.

c) Analisis Operasional dan Prospek Usaha Perseroan

Perseroan telah memulai kegiatan produksi sejak tahun 1913 sebagai industri rumah tangga dan disahkan sebagai perusahaan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1963. Selanjutnya, Perseroan melakukan penawaran umum serta mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), sebagai perusahaan publik pada tahun 1990. Seiring keberhasilan usahanya, pada tahun 2005 Perseroan diakuisisi oleh PT Philip Morris Indonesia, serta meresmikan pabrik Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada tahun 2008.

Perseroan dan Anak Perusahaan menghasilkan dan mendistribusi produk rokok yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin Kadar Tinggi (SKM HT), Sigaret Kretek Mesin Kadar Rendah (SKM LT) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Putih Tangan (SPT).

Selama tahun 2018-2022, penjualan Perseroan secara konsolidasian mengalami pertumbuhan fluktuatif dengan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 1,03%, yaitu dari sebesar Rp106.742 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp111.211 miliar pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, segmen SKM menjadi kontributor terbesar pada penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan dengan porsi sebesar 65,256%. Diposisi kedua, segmen SKT dengan kontribusi penjualan sebesar 24,458%.

potential increase in the number of smokers in Indonesia, one of the responses is shown by the implementation of a new tobacco product excise rate (CHT) by the Ministry of Finance on January 1, 2023.

c) Operational Analysis and Business Prospects of the Company

The Company has started production activities since 1913 as a home industry and was established as a company by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in 1963. Subsequently, The Company made a public offering and also traded its shares at the Jakarta Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange) as a public company in 1990. With its business success, in 2005, the Company was acquired by PT Philip Morris Indonesia and inaugurated an SKM manufacturing Machine-Made Kretek (SKM) in 2008.

The Company and its Subsidiaries produce and distribute cigarette products that can be grouped into several categories as follows: Hand-Rolled Kretek Cigarettes (SKT), Machine-Made Kretek High Tar (SKM HT), Machine-Made Kretek Low Tar (SKM LT) and White (SPM) and Hand White Cigarette (SPT).

From 2018-2022, the Company's consolidated sales experienced fluctuating growth with a *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) of 1.03%, from Rp106,742 billion in 2018 to Rp111,211 billion in 2022.

In 2022, the SKM segment became the largest contributor to the sales of the Company and its Subsidiaries with a portion of 65.256%. In second place, the SKT segment with a sales contribution of 24.458%.

Selanjutnya, segmen SPM memberikan kontribusi penjualan sebesar 8,345% pada tahun 2022.

Sementara itu, segmen Ekspor, SPT dan Lainnya pada tahun 2022 memberikan kontribusi penjualan dengan porsi masing-masing sebesar 0,200%, 0,766% dan 0,975%.

Produk rokok Perseroan diproduksi melalui 6 (enam) fasilitas produksi yang dimiliki Perseroan yaitu 2 (dua) fasilitas produksi SKM yang berlokasi di Pasuruan (Jawa Timur) dan Karawang (Jawa Barat) serta 4 (empat) fasilitas produksi SKT yang berlokasi di Malang, Probolinggo, dan 2 (dua) fasilitas produksi SKT lainnya di Surabaya. Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan 38 Mitra Produksi Sigaret (MPS) dengan total pekerja kurang lebih 45.600 pelinting untuk menghasilkan produk SKT.

Perseroan juga memiliki Fasilitas produksi produk bebas asap (*smoke-free product /SFP*) yang berlokasi di Karawang. Perseroan memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yang terbagi berdasarkan zona Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia Timur.

d) Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan yang diharapkan diperoleh Perseroan dengan melaksanakan Rencana Transaksi adalah pengelolaan kondisi keuangan yang lebih baik dengan mengoptimalkan manajemen kas Perseroan.

Kerugian sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah biaya-biaya untuk konsultan independen yang timbul sehubungan dengan persiapan awal Rencana Transaksi.

Furthermore, the SPM segment contributed 8.345% to sales in 2022.

Meanwhile, the Export, SPT and Others segments in 2021 contributed sales with a share of 0.200%, 0.766% and 0.975%, respectively.

The Company produces its cigarettes in 6 (six) owned manufacturing facilities including: 2 (two) Machine-Made Kretek Cigarette (SKM) production facilities in Pasuruan (East Java) and Karawang (West Java) and 4 (four) Hand-Rolled Kretek Cigarette (SKT) production facilities located in Malang, Probolinggo, and 2 (two) other SKT production facilities in Surabaya. The Company also partners with 38 Third Party Operators (TPOs) with a total workforce of approximately 45,600 hand-rollers to produce SKT products.

The Company also has a smoke-free product (SFP) production facility located in Karawang. The Company has 7 (seven) branch offices divided by zones of North Sumatra, South Sumatra, West Java, Jakarta, Central Java, East Java and East Indonesia.

d) Advantages and Disadvantages

The advantage that is expected to be obtained by the Company by implementing the Proposed Transactions is the ability to manage its financial condition better by optimizing the Company's cash management.

The disadvantages in regards with the Proposed Transactions are the independent consultant costs incurred with regard to the initial preparation of the Proposed Transactions.

3. Analisis Kuantitatif

a) Analisis Kinerja Historis

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018-2022 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Penjualan bersih Perseroan secara konsolidasian selama tahun 2018-2022 secara Compound Annual Growth Rate (“CAGR”) mengalami peningkatan sebesar 1,03%.

Pada tahun 2022, penjualan bersih Perseroan secara konsolidasian tercatat sebesar Rp111.211 miliar, meningkat sebesar 12,5% dibandingkan tahun 2021, terutama berasal dari kenaikan harga serta volume penjualan.

Beban pokok penjualan konsolidasian Perseroan selama tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan fluktuatif secara CAGR sebesar 3,73%. Pada tahun 2022, beban pokok penjualan Perseroan secara konsolidasian tercatat sebesar Rp94.053 miliar meningkat sebesar 14,6% dibandingkan tahun 2021, terutama berasal dari kenaikan cukai yang diiringi dengan pertumbuhan volume penjualan.

Pada tahun 2022, laba tahun berjalan Perseroan secara konsolidasian tercatat sebesar Rp6.324 miliar, menurun sebesar 11,40% dibandingkan tahun 2021 sebagai dampak kenaikan cukai dua digit dan ketidakmampuan untuk membebankan kenaikan tersebut untuk jangka waktu satu tahun penuh, ditambah dengan kenaikan biaya operasional terutama untuk mendukung digitalisasi dan pertumbuhan volume secara organik.

3. Quantitative Analysis

a) Historical Performance Analysis

Financial highlights of the Company based on Consolidated Financial Statements of the Company and subsidiaries for the years ended December 31, 2018-2022 which have been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with a fair opinion in all material respects.

The Company's consolidated net revenue for 2018-2022 at a Compound Annual Growth Rate (“CAGR”) has increased by 1.03%.

In 2022, the Company's consolidated net revenue was recorded at Rp111,211 billion, an increase of 12.5% compared to 2021, mainly from increases in prices and sales volume.

The Company's consolidated cost of goods sold in 2018-2022, experienced a fluctuating increase with a CAGR of 3.73%. In 2022, the Company's consolidated cost of goods sold was recorded at Rp94,053 billion, an increase of 14.6% compared to 2021, mainly driven by an excise tax increase coupled with sales volume growth.

In 2022, the Company's consolidated profit for the year was recorded at Rp6,324 billion, decreased 11.40% compared to 2021, reflecting the impact of a double-digit excise tax increase and inability to fully pass-on the increase on a full year basis, coupled with higher operating expenses mainly to support digitalization and organic volume growth.

Selama tahun 2018-2022, rata-rata margin laba tahun berjalan Perseroan secara konsolidasian tercatat sebesar 9,56%.

Jumlah aset Perseroan secara konsolidasian selama tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif peningkatan secara CAGR sebesar 4,13%. Pada tahun 2022, jumlah aset Perseroan secara konsolidasian tercatat sebesar Rp54.787 miliar, meningkat sebesar 3,20% dari tahun 2021 yang mencerminkan peningkatan aset tidak lancar terutama disebabkan peningkatan aset tetap serta uang muka untuk Properti, Pabrik dan Peralatan. Dibandingkan dengan tahun 2021, tidak ada perubahan aset lancar yang signifikan.

Jumlah liabilitas Perseroan secara konsolidasian selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan secara CAGR sebesar 24,04%. Pada tahun 2022, jumlah liabilitas Perseroan secara konsolidasian tercatat sebesar Rp26.617 miliar, meningkat sebesar 11,37% dari tahun 2021 terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek yang disebabkan oleh meningkatnya utang pajak lainnya ditambah dengan utang usaha kepada pihak ketiga.

Jumlah ekuitas Perseroan secara konsolidasian selama tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif penurunan secara CAGR sebesar 5,52%. Pada tahun 2022, jumlah ekuitas Perseroan secara konsolidasian tercatat sebesar Rp28.170 miliar, menurun sebesar 3,50% dari tahun 2021 terutama disebabkan penurunan laba ditahan.

Selama tahun 2018-2022, rata-rata rasio ROA, ROE dan ROIC konsolidasian Perseroan masing-masing sebesar 19,65%, 30,40% dan 28,30%. Pada tahun 2022, rasio ROA, dan ROE konsolidasian Perseroan masing-masing sebesar 11,54%, dan 22,45%.

During 2018-2022, the average margin of consolidated profit for the year of the Company was recorded as 9.56%.

The Company's consolidated total assets during 2018-2022 experienced a fluctuating increase with a CAGR of 4.13%. In 2022, the Company's consolidated total assets were recorded at Rp54,787 billion, an increase of 3.20% from 2021, reflecting higher non-current assets mainly driven by higher fixed assets and advance for Property, Plant and Equipment. There are no significant changes in current assets compared to 2021.

The Company's consolidated total liabilities during 2018-2022 experienced a fluctuating increase at a CAGR of 24.04%. In 2022, the Company's consolidated total liabilities were recorded at Rp26,617 billion, increased 11.37% compared to 2021, due mainly to the increase in current liabilities driven by higher other tax payables coupled with trade payables to third parties.

The Company's consolidated total equity during 2018-2022 experienced a fluctuating increase at a CAGR of 5.52%. In 2022, the Company's consolidated total equity was recorded at Rp28.170 billion, decreased 3.50% compared to 2021, mainly reflecting the decreased retained earnings.

During 2018-2022, the Company's average consolidated ROA, ROE and ROIC ratios were 19,65%, 30,40% and 28,30%, respectively. In 2022, the Company's consolidated ROA, and ROE ratios are 11,54%, and 22,45%, respectively.

b) Analisis terhadap Proforma Perseroan dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per 31 Desember 2022, yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan.

Rencana Transaksi dengan Perseroan sebagai pemberi pinjaman

- Proforma penjualan bersih dan beban pokok penjualan Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi.
- Proforma penghasilan keuangan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,628%, yang berasal dari penghasilan bunga yang diperoleh Perseroan dengan memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi dibandingkan jika Perseroan menyimpan dana pada pihak perbankan di Indonesia.
- Proforma laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,036%, yang berasal dari peningkatan penghasilan keuangan Perseroan.
- Proforma Aset Tidak Lancar Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi.
- Secara keseluruhan, proforma Jumlah Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,005% sehubungan dengan pelaksanaan rencana Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi.
- Proforma Liabilitas Jangka Pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,003% yang berasal dari utang pajak.

b) Analysis of the Company's Proforma based on Proforma Consolidated Financial Statements of the Company as of December 31, 2022, which has been prepared by the Company's management.

Proposed Transaction with the Company as the Lender

- The Company's net sales and cost of goods sold proforma did not change with the implementation of the Company's proposed plan to provide loan to affiliated parties.
- The Company's financial income proforma has increased by 0.628%, from interest income obtained by the Company by providing loans to affiliated parties compared to if the Company deposited funds with banks in Indonesia.
- The Company's net profit proforma has increased by 0.036%, from the increase in the Company's financial income.
- The Company's Non-Current Assets Proforma did not change with the implementation of the Company's proposed plan to provide loan to affiliated parties.
- Overall, the Company's Total Assets Proforma has increased by 0.005%, with the implementation of the Company's proposed plan to provide loan to affiliated parties.
- The Company's Short-Term Liabilities Proforma has increased by 0.003%, derived from tax payables.

- Proforma Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi.
- Secara keseluruhan, proforma Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,002% sehubungan dengan pelaksanaan rencana Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi.
- Proforma Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,008% yang berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan sehubungan dengan peningkatan laba bersih Perseroan.
- The Company's Long-Term Liability Proforma did not change with the implementation of the Company's proposed plan to provide loan to affiliated parties.
- Overall, the Company's Total Liability Proforma has increased by 0.002%, with the implementation of the Company's proposed plan to provide loan to affiliated parties.
- The Company's Equity Proforma has increased by 0.008%, from an increase in unappropriated retained earnings with regard to the increase in the Company's net profit

Rencana Transaksi dengan Perseroan sebagai penerima pinjaman

- Proforma penjualan bersih dan beban pokok penjualan Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana pinjaman Perseroan kepada pihak terafiliasi.
- Proforma beban keuangan Perseroan mengalami penurunan sebesar 0,169% yang berasal dari penghematan beban bunga yang diperoleh Perseroan dengan menerima pinjaman dari pihak terafiliasi dibandingkan jika Perseroan menerima pinjaman pihak perbankan di Indonesia.
- Proforma laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,001% yang berasal dari penurunan beban keuangan Perseroan.
- Proforma Aset Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,0002%, terutama berasal dari peningkatan kas dan setara kas.
- Proforma Aset Tidak Lancar Perseroan tidak mengalami

Proposed Transaction with the Company as the borrower

- The Company's net sales and cost of goods sold proforma remain the same with the implementation of the Company's proposed loan to affiliated parties
- The Company's finance cost proforma has decreased by 0.169% from the savings in interest expense obtained by the Company by receiving loans from affiliated parties compared to if the Company received loans from banks in Indonesia.
- The Company's net profit proforma has increased from a decrease by 0.001% in the Company's finance cost.
- The Company's Current Assets proforma has increased by 0.0002%, mainly from the increase in cash and cash equivalents.
- The Company's Non-Current Assets proforma remain the same with the

perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana pinjaman Perseroan kepada pihak terafiliasi.

- Proforma Jumlah Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,00016%, sehubungan dengan pelaksanaan rencana pinjaman Perseroan kepada pihak terafiliasi.
- Proforma Liabilitas Jangka Pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,0001%, yang berasal dari utang pajak.
- Proforma Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana pinjaman Perseroan kepada pihak terafiliasi.
- Proforma Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,00007%, sehubungan dengan pelaksanaan rencana pinjaman Perseroan kepada pihak terafiliasi.
- Proforma Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,0002%, yang berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan sehubungan dengan peningkatan laba bersih Perseroan.

c) Analisis Inkremental atas Rencana Transaksi dilakukan untuk mengukur nilai tambah dari Rencana Transaksi untuk periode 2023–2027.

Rencana Transaksi dengan Perseroan sebagai pemberi pinjaman

- Inkremental penjualan bersih dan beban pokok penjualan Perseroan selama periode 2023-2027 diproyeksikan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi.
- Inkremental penghasilan keuangan Perseroan selama periode 2023-

implementation of the Company's proposed loan to affiliated parties.

- The Company's Total Assets proforma has increased by 0.00016%, with the implementation of the Company's proposed loan to affiliated parties.
- The Company's Short-Term Liabilities Proforma has increased by 0.0001%, derived from tax payables.
- The Company's Long-Term Liability Proforma remain the same with the implementation of the Company's proposed loan to affiliated parties.
- The Company's Total Liability Proforma has increased by 0.00007% with the implementation of the Company's proposed loan to affiliated parties.
- The Company's Equity Proforma has increased by 0.0002% from unappropriated retained earnings with regard to the increase in the Company's net profit

c) Incremental analysis of the Proposed Transactions is carried out to measure the added value of the Proposed Transactions for the period of 2023–2027.

Proposed Transaction with the Company as the Lender

- The Company's incremental net sales and cost of goods sold for the period 2023-2027 are projected to remain the same with the implementation of the Company's proposed plan to provide loan to affiliated parties.
- The Company's incremental finance income for the period 2023-2027 is

2027 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp85.020 juta yang berasal dari penghasilan bunga yang diperoleh Perseroan dengan memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi dibandingkan jika Perseroan menyimpan dana pada pihak perbankan di Indonesia.

- Inkremental laba bersih Perseroan selama periode 2023-2027 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp66.316 juta yang berasal dari peningkatan penghasilan keuangan Perseroan.
 - Inkremental jumlah aset Perseroan untuk periode 2023-2027 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp66.316 juta yang berasal dari peningkatan kas dan setara kas.
 - Inkremental jumlah liabilitas Perseroan pada 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp18.704 juta yang berasal hutang pajak. Inkremental jumlah liabilitas Perseroan untuk periode 2024-2027 diproyeksikan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi.
 - Inkremental jumlah ekuitas Perseroan untuk periode 2023-2027 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp66.316 juta yang berasal dari peningkatan saldo laba yang belum dicadangkan.
- projected to increase with an increase in 2027 projected at Rp85,020 million, from interest income obtained by the Company by providing loans to affiliated parties compared to if the Company deposited funds with banks in Indonesia.
 - The Company's incremental net profit for the period 2023-2027 is projected to increase, with an increase in 2027 projected at Rp66,316 million, from the increase in the Company's financial income.
 - The Company's incremental total assets for the period 2023-2027 is projected to increase, with an increase in 2027 projected at Rp66,316 million from an increase in cash and cash equivalents.
 - The Company's incremental total liabilities in 2023 is projected to increase to Rp18,704 million derived from tax payables. The Company's incremental total liabilities for the period 2024-2027 is projected to remain the same with the implementation of the Company's proposed plan to provide loan to affiliated parties.
 - The Company's incremental total equity for the period 2023-2027 is projected to increase with an increase in 2027 projected at Rp66,316 million from an increase in unappropriated retained earnings.

Rencana Transaksi dengan Perseroan sebagai penerima pinjaman

- Inkremental penjualan bersih dan beban pokok penjualan Perseroan selama periode 2023-2027 diproyeksikan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana pinjaman Perseroan kepada pihak terafiliasi.
- Inkremental beban keuangan Perseroan selama periode 2023-2027 diproyeksikan mengalami penurunan dengan penurunan pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp407 juta yang berasal dari penghematan beban bunga yang diperoleh Perseroan dengan menerima pinjaman dari pihak terafiliasi dibandingkan jika Perseroan menerima pinjaman pihak perbankan di Indonesia.
- Inkremental laba bersih Perseroan selama periode 2023-2027 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp317 juta yang berasal dari penurunan beban keuangan Perseroan.
- inkremental jumlah aset Perseroan untuk periode 2023-2027 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp317 juta yang berasal dari peningkatan kas dan setara kas.
- inkremental jumlah liabilitas Perseroan pada 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan diproyeksikan sebesar Rp89 juta yang berasal hutang pajak. Inkremental jumlah liabilitas Perseroan untuk periode 2024-2027 diproyeksikan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan rencana pinjaman Perseroan kepada pihak terafiliasi.

Proposed Transaction with the Company as the borrower

- The Company's incremental net sales and cost of goods sold for the period 2023-2027 are projected to remain the same with the implementation of the Company's proposed loan to affiliated parties.
- The Company's incremental finance cost for the period 2023-2027 is projected to decreased with a decrease in 2027 projected at Rp407 million, from the savings in interest expense obtained by the Company by receiving loans from affiliated parties compared to if the Company received loans from banks in Indonesia.
- The Company's incremental net profit for the period 2023-2027 is projected to increase with an increase in 2027 projected at Rp317 million, from a decrease in the Company's finance cost.
- The Company's incremental total assets for the period 2023-2027 is projected to increase with increase in 2027 projected at Rp317 million from an increase in cash and cash equivalent.
- The Company's incremental total liabilities in 2023 is projected to increase with a projected increase of Rp89 million derived from tax payables. The Company's incremental total liabilities for the period 2024-2027 is projected to remain the same with the implementation of the Company's proposed loan to affiliated parties .

- inkremental jumlah ekuitas Perseroan untuk periode 2023-2027 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp317 juta yang berasal dari peningkatan saldo laba yang belum dicadangkan sehubungan dengan peningkatan laba bersih Perseroan.
- The Company's incremental total equity for the period 2023-2027 is projected to increase with increase in 2027 projected at Rp317 million from unappropriated retained earnings with regard to the increase in the Company's net profit.

4. Analisis Atas Faktor Lain Yang Relevan

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, tidak terdapat biaya atau pendapatan yang relevan yang signifikan terkait dengan Rencana Transaksi, selain yang telah diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

4. Analysis Of Other Relevant Factors

Based on information provided by the Company's management, there are no significant relevant costs or revenues related to the Proposed Transactions, other than those disclosed in the Fairness Opinion Report.

5. Analisis Kewajaran Harga Rencana Transaksi

Berdasarkan Draft Amandemen Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Perseroan dan PM Finance, tingkat bunga yang berlaku adalah :

Perseroan sebagai Pihak Penerima Pinjaman

Suku bunga yang disepakati antara PM Finance dan Perseroan yang merupakan suku bunga *Bloomberg Short-Term Bank Yield* ("**BSBY**") yang berlaku untuk Penarikan dalam USD sebagaimana dipublikasikan 2 hari kerja sebelum tanggal pencairan dana oleh PM Finance kepada Perseroan ditambah dengan selisih yang disepakati antara PM Finance dan Perseroan dalam rentang: i) 31-54 basis poin untuk tenor hingga 1 bulan, ii) 34-57 basis poin untuk tenor hingga 3 bulan, iii) 42-65 basis poin untuk tenor hingga 6 bulan.

Tingkat suku bunga secara keseluruhan (setelah mempertimbangkan *swap*, sebagaimana berlaku) tidak boleh lebih tinggi dari hasil yang dapat diperoleh oleh Penerima Pinjaman dari Bank Referensi untuk pinjaman dengan jangka waktu dan mata uang yang sesuai.

5. Analysis on the Fairness of the Proposed Transactions Price

Based on the Draft Amendments to the Intercompany Loan Agreements between the Company and PM Finance, applicable interest rate are :

The Company as the Borrower

The rate of interest agreed between PM Finance and the Company which shall be the applicable Bloomberg Short-Term Bank Yield ("**BSBY**") rate for advance in USD as published 2 business days prior to the date of disbursement of funds by PM Finance to the Company plus a spread agreed between PM Finance and the Company within the range of: i) 31-54 basis points for up to 1-month tenor, ii) 34-57 basis points for up to 3-month tenor, iii) 42-65 basis points for up to 6-month tenor.

The all-in rate (after considering the swaps, as applicable) shall not be higher than the rate that the Borrower can obtain from the Reference Banks for a loan of a corresponding term and currency.

Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman

Suku bunga yang disepakati antara PM Finance dan Perseroan yang merupakan suku bunga BSBY yang berlaku untuk penarikan dalam USD sebagaimana dipublikasikan 2 hari kerja sebelum tanggal pencairan dana oleh Perseroan kepada PM Finance ditambah dengan selisih yang disepakati antara Perseroan dan PM Finance dalam rentang: i) 31-54 basis poin untuk tenor hingga 1 bulan, ii) 34-57 basis poin untuk tenor hingga 3 bulan, iii) 42-65 basis poin untuk tenor hingga 6 bulan.

Tingkat suku bunga secara keseluruhan (setelah mempertimbangkan *swap*, sebagaimana berlaku) tidak boleh lebih rendah dari hasil yang dapat diperoleh oleh Perseroan dari Bank Referensi untuk deposito dengan jangka waktu dan mata uang yang sesuai.

Benchmarking Analysis

Berdasarkan *Loan Benchmarking Analysis* oleh Deloitte Touche Solutions (“DTS”) pada Juni 2023, DTS melakukan analisis benchmarking untuk menentukan kisaran suku bunga pinjaman jangka pendek antar perusahaan yang akan sesuai dengan prinsip kewajaran.

Dalam menentukan tingkat bunga pinjaman antar perusahaan yang wajar, metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) eksternal dipilih sebagai metode penetapan *transfer pricing* yang paling tepat.

Berdasarkan *Loan Benchmarking Analysis* oleh DTS, terhadap margin pinjaman yang sebanding, menghasilkan kisaran “*inter-quartile*” antara 31 basis poin (“bps”) hingga 65 bps dengan median 33 bps hingga 44 bps.

Berdasarkan analisis yang dilakukan di atas, margin pinjaman yang diajukan sesuai draft Amandemen Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Perseroan dan PM Finance, yaitu: i) 31-54 basis poin untuk tenor hingga 1 bulan, ii) 34-57 basis poin untuk tenor hingga 3 bulan, iii) 42-65 basis poin untuk tenor hingga 6 bulan, adalah

The Company as the Lender

The rate of interest agreed between PM Finance and the Company which shall be the applicable BSBY rate for advance in USD as published 2 business days prior to the date of disbursement of funds by the Company to PM Finance plus a spread agreed between the Company and PM Finance within the range of: i) 31-54 basis points for up to 1-month tenor, ii) 34-57 basis points for up to 3-month tenor, iii) 42-65 basis points for up to 6-month tenor.

The all-in rate (after considering the swaps, as applicable) shall not be lower than the rate that the Company can obtain from the Reference Banks for a deposit of a corresponding term and currency.

Benchmarking Analysis

Based on the Loan Benchmarking Analysis by Deloitte Touche Solutions (“DTS”) on June, 2023, DTS perform a benchmarking analysis to determine a range of interest rates for its intercompany short-term loans that will be in accordance with the arm’s length principle.

In determining the arm’s length interest rate of intercompany loans, the external Comparable Uncontrolled Price method (CUP) was selected as the most appropriate transfer pricing method.

Based on the Loan Benchmarking Analysis by DTS on the comparable loans margin, resulting in an “inter-quartile” range between 31 basis points (“bps”) to 65 bps with a median of 33 bps to 44 bps.

Based on the analysis carried out above, the proposed margins in the draft Amendments to the Intercompany Loan Agreements between the Company and PM Finance, which are: i) 31-54 basis points for up to 1- month tenor, ii) 34-57 basis points for up to 3-month tenor, iii) 42-65 basis points for up to 6-month tenor are fair because they are in the

wajar karena berada dalam kisaran “*inter-quartile*” hasil *Loan Benchmarking Analysis* dari DTS.

“*inter-quartile*” range of the Loan Benchmarking Analysis result from DTS.

KESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi serta faktor lain yang relevan, maka, menurut pendapat RSR, Rencana Transaksi adalah wajar.

PENUTUP

Laporan pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.

Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini.

Hormat kami,

KJPP Ruky, Safrudin & Rekan

Yours faithfully,



Rekan Senior

**Yunus N. Purwono, MAPPI
(Cert.)**

Senior Partner

Penilai Bisnis
Izin Penilai Publik

B-1.10.00273

Business Valuer
Registered Public Valuer
License

STTD OJK No.
MAPPI

**STTD.PB-12/PM.2/2018
06-S-01990**

STTD OJK No.
MAPPI



PERNYATAAN PENILAI/ STATEMENT of THE VALUER(s)

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai Penilai, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

To the best of our capability and knowledge as (an) independent Valuer(s), we the undersigned state that:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, PM Finance, dan PMID, ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. 2. Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh opini atas kewajaran Rencana Transaksi yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai yang tercantum pada <i>Purchase Order</i> No. 5700647085. Adapun biaya jasa tersebut telah memperhatikan pedoman yang diatur oleh Ikatan Kantor Jasa Penilai (IKJPP) MAPPI. 3. Penilai bertanggung jawab atas opini Laporan Pendapat Kewajaran; 4. Pendapat Kewajaran dilaksanakan per tanggal 31 Desember 2022, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Desember 2022; 5. Penugasan pendapat kewajaran telah dilakukan dengan pemahaman terhadap Obyek Analisis Pendapat Kewajaran pada Tanggal Penilaian dan analisis telah dilakukan sesuai dengan Tujuan Pendapat Kewajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. In preparing this Fairness Opinion Report we act independently without conflict of duty where we are independent and not affiliated in any way to the Company, PM Finance, and PMID and its affiliated parties. We also have no personal interests or advantages related to this assignment. 2. Furthermore, this Fairness Opinion Report has not been conducted to benefit or disadvantage any party in particular. Our fee for this assignment is not influenced by the opinion on the fairness of the Proposed Transactions resulting from this fairness analysis process and we only received professional fee as stated in the Purchase Order No. 5700647085. The appraisal service fee complies with the guidelines stipulated by the Association of Appraisal Service Firms (IKJPP) MAPPI. 3. The Valuer(s) is responsible for the opinion in the Fairness Opinion Report; 4. This Fairness Opinion was conducted as of December 31, 2022, all parameters and financial statements used in the analysis were based on data as of December 31, 2022; 5. This fairness opinion assignment has been carried out with understanding of the Object of Fairness Opinion on the Valuation Date, and the analysis has been carried out in accordance to the Purpose of Fairness Opinion as stated in this Report; |
|--|---|

sebagaimana diungkapkan dalam Laporan ini;

- | | |
|---|---|
| <p>6. Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), POJK 42, POJK 35 dan SEOJK 17;</p> <p>7. Opini yang dihasilkan dalam penugasan ini telah disajikan sebagai Kesimpulan pada Laporan Pendapat Kewajaran ini;</p> <p>8. Lingkup pekerjaan telah diungkapkan pada ruang lingkup dan data-data yang dianalisis serta data ekonomi dan industri yang diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini pada Sumber Data diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>9. Laporan ini menjelaskan semua asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang mempengaruhi analisis, pendapat dan kesimpulan yang tertera dalam Penilaian ini;</p> <p>10. Pernyataan yang menjadi dasar analisis, pendapat dan kesimpulan yang diuraikan di dalam Laporan ini adalah benar, sesuai dengan pemahaman terbaik. RSR telah melakukan wawancara dan diskusi melalui <i>video conference</i> dengan manajemen Perseroan, yaitu Ibu Lysa Sugowati – Kepala Bagian Pajak Perseroan, namun RSR tidak melakukan inspeksi lapangan ke lokasi operasional Perseroan sehubungan dengan penugasan Pendapat Kewajaran;</p> <p>11. Dalam melakukan penugasan ini, Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional dalam menyiapkan Laporan Pendapat Kewajaran; dan</p> | <p>6. This Fairness Opinion Report is prepared in accordance with the standards stipulated in Indonesian Valuation Standard 2018 (SPI) VII Edition, Ethics Code of Indonesian Valuation (KEPI), POJK 42, POJK 35 and SEOJK 17;</p> <p>7. The opinion concluded in this assignment has been presented as the Conclusion in this Fairness Opinion Report;</p> <p>8. The scope of work has been disclosed in the scope of work and the analyzed data, as well as the economy and industrial data stated in this Fairness Opinion Report i.e the Source of Data were obtained from various sources which we believe can be accounted;</p> <p>9. This Report explained all assumption and limiting condition affecting the analysis, opinion and conclusion stated in this Report;</p> <p>10. Statements which are basis of analysis, opinion and conclusion detailed in this Report are true, in accordance with our best understanding. RSR has conducted interviews and discussions via video conference with the Company's management, Mrs. Lysa Sugowati, Tax Head Division, however, RSR did not conduct field inspections to the Company's operational locations in connection with the assignment of the Fairness Opinion;</p> <p>11. In conducting this assignment, the Valuer(s) has fulfilled the required professional education in preparing Fairness Opinion Report; and</p> |
|---|---|

12. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam Laporan ini, telah menyediakan bantuan profesional dalam menyiapkan Laporan Pendapat Kewajaran.

12. No one except those stated in this report has provided professional assistance in preparing this Fairness Opinion Report.

Jakarta, 2023

Jakarta, 2023

Signing Partner



Rekan Senior

**Yunus N. Purwono, MAPPI
(Cert.)**

Senior Partner

Penilai Bisnis
Izin Penilai Publik

B-1.10.00273

Business Valuer
Registered Public Valuer
License

STTD OJK No.
MAPPI

STTD.PB-12/PM.2/2018
06-S-01990

STTD OJK No.
MAPPI

Reviewer



Penilai
MAPPI
Register No.

Nursatrio
12-T-03901
RMK-2017.00645

Valuer
MAPPI
Register No.

Valuer



Penilai
MAPPI
Register No.

Ari Kurnia
11-T-03180
RMK-2017.00649

Valuer
MAPPI
Register No.

Valuer



Agustya

18- P-08359

RMK-2021.04059

Penilai
MAPPI
Register No.

Valuer
MAPPI
Register No.